



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR: 15 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat K/L, unit organisasi, serta satuan kerja yang salah satunya meliputi penyusunan Rencana Strategis sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
  5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Profil organisasi Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dukungan Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dalam hal terdapat kebijakan yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2020  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**



# RENCANA STRATEGIS

---

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LKPP  
TAHUN 2020-2024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1. KONDISI UMUM.....	5
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	26
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>31</b>
1. VISI DAN MISI.....	31
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	35
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>39</b>
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	39
2. KERANGKA REGULASI.....	43
3. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	43
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>45</b>
1. TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	45
2. KERANGKA PENDANAAN .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN 3 .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN 4.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN 5.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN 6.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP Tahun 2015-2019 yang didukung oleh Kedepuitian Bidang PPSDM.....	7
Tabel 1.2 Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun 2019 .....	9
Tabel 1.3 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program.....	12
Tabel 1.4 Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2019 .....	21
Tabel 1.5 Masukan dari stakeholder terkait Kebijakan Kedepuitian Bidang PPSDM.....	26
Tabel 1.6 Skema Analisis SWOT Kedepuitian Bidang PPSDM.....	29
Tabel 2.1 Tujuan LKPP yang didukung oleh Kedepuitian Bidang PPSDM .....	35
Tabel 2.2 Sasaran Strategis LKPP yang Didukung Langsung oleh Kedepuitian Bidang PPSDM.....	36
Tabel 2.3 Sasaran Strategis LKPP yang Didukung Secara Tidak Langsung oleh Kedepuitian Bidang PPS.....	37
Tabel 4.1 Sasaran Program Kedepuitian Bidang PPSDM .....	45
Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan Kedepuitian Bidang PPSDM .....	45
Tabel 4.3 Sasaran Strategis LKPP yang Didukung Secara Tidak Langsung.....	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Capaian Terhadap Target Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (Defined) Tahun 2015-2018 dan Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (Proaktif) Tahun 2019.....	7
Grafik 1.2 Capaian Terhadap Target Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019 .....	10
Grafik 1.3 Realisasi Indikator Sasaran Program Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dalam Renstra 2015-2019.....	14
Grafik 1.4 Realisasi Indikator Sasaran Program Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi dalam Renstra 2015-2019 .....	19
Grafik 1.5 Realisasi Indikator Sasaran Program Persentase Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sesuai Kebutuhan Formasi dalam Renstra 2015-2019 .....	24
Grafik 1.6 Realisasi Indikator Sasaran Program Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP dalam Renstra 2015-2019 .....	25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Kedeputan Bidang PPSDM Tahun 2020-2024 .....	47
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Kondisi Umum**

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP memiliki fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- e. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi LKPP tersebut, Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (Kedeputan Bidang PPSDM) bertugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain itu, Kedeputan Bidang PPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraannya pembinaan nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Kedeputan Bidang PPSDM terdiri atas:

1. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya

manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan penyusunan rencana dan proses serta penyelenggaraan pembinaan nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan strategi dan kebijakan pengembangan profesi, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan penyelenggaraan pengembangan profesi, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, diseminasi pengembangan profesi, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa.

## 2. Direktorat Sertifikasi Profesi

Direktorat Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sertifikasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sistem sertifikasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan pengelolaan sistem informasi sertifikasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. penyiapan sarana sertifikasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sertifikasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa; dan
- e. penyiapan pembentukan dan pembinaan pengawas dan asesor kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Kedeputian Bidang PPSDM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015 tentang Renstra LKPP Tahun 2015-2019 dan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015 tentang Renstra LKPP Tahun 2015-2019.


Dalam Renstra LKPP Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa terdapat 3 Tujuan LKPP, yaitu mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money*; mewujudkan pengadaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi nasional; dan mewujudkan reformasi birokrasi LKPP. Dalam rangka pencapaian Renstra LKPP Tahun 2015-2019, Kedeputian Bidang PPSDM mendukung Tujuan LKPP yang ke-1, yakni "*Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money*" dengan Indikator Tujuan, yakni "*Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan*". Selain mendukung Tujuan LKPP, Kedeputian Bidang PPSDM juga mendukung Sasaran Strategis LKPP, yakni "*Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan pengadaan*".

Tabel 1.1 berikut ini menjabarkan Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP yang didukung oleh Kedepuitan Bidang PPSDM.

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP Tahun 2015-2019 yang didukung oleh Kedepuitan Bidang PPSDM

Tujuan 1 (T1)	Indikator Tujuan 1	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan <i>Value for Money</i>	Persentase Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	Meningkatkan Profesionalitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Pengadaan	1. Persentase UKPBJ yang sudah Mencapai Kematangan Level 3 (Proaktif)
			2. Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peningkatan profesionalitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan sebagai salah satu Sasaran Strategis LKPP diukur melalui “Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sudah mencapai kematangan Level 3 (Proaktif)” dan “Indeks profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Secara garis besar perkembangan capaian Peningkatan Profesionalitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan pada Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Grafik dan penjelasan berikut ini:



Grafik 1.1 Capaian Terhadap Target Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (Defined) Tahun 2015-2018 dan Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (Proaktif) Tahun 2019

Grafik 1.1 menggambarkan capaian terhadap target untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase ULP/UKPBJ yang sudah mencapai Level 3 Tahun 2015-2019. Hal yang perlu diperhatikan ialah capaian pada Tahun 2015-2018 jauh melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang digunakan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang digunakan pada Tahun 2015-2018 ialah persentase Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah mencapai Level 3 (Defined) sedangkan pada Tahun 2019 ialah persentase UKPBJ yang sudah mencapai Level 3 (Proaktif). Perubahan atau penyesuaian model tingkat kematangan ULP ke UKPBJ didasari oleh adanya transformasi ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menjadi UKPBJ (sesuai Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan, yakni Inisiasi (Level 1), Esensi (Level 2), Proaktif (Level 3), Strategis (Level 4), Unggul (Level 5) dengan total 9 Variabel Domain/Fokus Area.

UKPBJ yang sudah mencapai kematangan Level 3 (Proaktif) dianggap sudah mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya. Adapun kondisi ideal yang dimaksud ialah apabila seluruh atau 9 variabel dalam Model Kematangan UKPBJ telah mencapai minimal Level 3. Untuk lebih sederhana, dapat digambarkan dengan 9 dari 9 atau 9/9 mencapai Level 3 (Proaktif).

Untuk mendorong peningkatan tingkat kematangan UKPBJ, LKPP telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan dasar hukum model kematangan UKPBJ yaitu dengan terbitnya Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
- b. Pembangunan aplikasi *online* Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau yang dikenal dengan SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ).
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional UKPBJ K/L dan Pemda dan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

- d. Penyusunan contoh bukti dukung level proaktif tingkat kematangan UKPBJ yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Level Proaktif Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
- e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Online Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
- f. Penyusunan dan pemantauan target (B03, B06, B09 dan B12) Rencana Aksi dan Kriteria Keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pengisian penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ kepada 100 (seratus) UKPBJ target Stranas PK.

Tabel 1.2 berikut ini menjabarkan capaian tingkat kematangan UKPBJ di akhir Tahun 2019.


*Tabel 1.2 Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun 2019*

<b>Tingkat Kematangan</b>	<b>Jumlah UKPBJ</b>	<b>Persentase</b>
Tingkat Kematangan 0/9	442	71,64
Tingkat Kematangan 1/9	56	9,08
Tingkat Kematangan 2/9	30	4,86
Tingkat Kematangan 3/9	20	3,24
Tingkat Kematangan 4/9	13	2,11
Tingkat Kematangan 5/9	15	2,43
Tingkat Kematangan 6/9	14	2,27
Tingkat Kematangan 7/9	12	1,94
Tingkat Kematangan 8/9	10	1,62
Tingkat Kematangan 9/9	5	0,81
<b>TOTAL</b>	<b>617</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Grafik 1.1 diketahui bahwa capaian Persentase UKPBJ yang sudah mencapai Level 3 (Proaktif) Tahun 2019 hanya 0.81% dari 8% yang ditargetkan dalam Sasaran Strategis. Hal ini dikarenakan fokus capaian Tahun 2019 adalah membangun sistem, dasar hukum, pedoman dalam pembentukan UKPBJ dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ serta pelaksanaan



sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan demikian, capaian UKPBJ yang sudah mencapai Level 3 (Proaktif) dijadikan sebagai Target Renstra LKPP Tahun 2020-2024.



Grafik 1.2 Capaian Terhadap Target Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019

Grafik 1.2 menggambarkan capaian terhadap target untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019. Capaian yang diperoleh selama 5 tahun cenderung stabil, meskipun terdapat kenaikan dan penurunan indeks. Adapun, pada Tahun 2019 terjadi penurunan capaian yang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada masih belum memenuhi jumlah kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa secara nasional.

Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan indeks yang diukur sesuai dengan kriteria profesionalitas, yaitu kompetensi, komitmen, kesejawatan dan disiplin. Dalam pengukurannya, Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas 4 variabel dengan bobot masing-masing, yaitu persentase Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai kebutuhan formasi (20%), Indeks Kualitas Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (35%), Indeks Keterandalan Sistem Penyelenggaraan Sertifikasi (35%), dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP (10%).

Secara nasional, untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan kompeten dibutuhkan kurang lebih 35.000 orang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ini perlu dilakukan penghitungan ulang disesuaikan dengan kebutuhan nyata saat ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LKPP sampai dengan Desember 2019, sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga

puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah tersebut tersebar di 38 Kementerian/Lembaga dan 103 Pemerintah Daerah.

Belum terpenuhinya jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara nasional disebabkan karena kewenangan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Namun, seiring dengan kewajiban Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan harus dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020 sesuai dengan amanat Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengalami peningkatan di Tahun 2020.

Memperhatikan beban pekerjaan yang besar dan risiko pekerjaan yang tinggi, maka diperlukan adanya kemudahan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta peningkatan kesejahteraan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan terkait kemudahan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang memberikan kesempatan bagi PNS yang telah memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah minimal 2 tahun untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yakni dalam bentuk pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terbit tanggal 23 Desember 2016 yang nominalnya dibedakan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang diduduki. Tahun 2019, LKPP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) telah mengevaluasi Kelas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan berdampak pada peningkatan Kelas Jabatan dan mengusulkan pemberian honorarium atas kelebihan paket/beban kerja yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Keuangan.

Indeks Kualitas Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Peserta terhadap aktivitas pembelajaran dan sarana prasarana, serta Indeks Pencapaian Penjaminan Mutu (Hasil Audit ISO).

Indeks Keterandalan Sistem Penyelenggaraan Sertifikasi diperoleh dari hasil Audit ISO, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan hasil Pengukuran Reliabilitas dan Validitas Materi Uji dengan total bobot 70% dan persentase proses sertifikasi berbasis Informasi Teknologi (IT) dengan bobot 30%.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP diperoleh melalui serangkaian pengolahan data kuesioner setelah dilakukan survei (sekunder) terhadap

Layanan Verifikasi Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan ULP. Layanan Verifikasi Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan ULP dinilai mampu mendorong tingkat Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena salah satu domain/fokus area dalam Model Tingkat Kematangan ULP ialah Sumber Daya Manusia, dengan variable perencanaan SDM dan pengembangan SDM di setiap ULP atau yang sekarang dinamakan UKPBJ.

Upaya lain yang telah dilakukan LKPP untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dengan menyusun Kamus Kompetensi Teknis bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis LKPP Tahun 2015-2019, Kedepuitan Bidang PPSDM memiliki Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program yang juga perlu dicapai. Tabel di bawah ini menjabarkan Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program yang dimiliki oleh Kedepuitan Bidang PPSDM.

Tabel 1.3 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ	Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi	Direktorat Sertifikasi Profesi
2	Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	Persentase Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sesuai Kebutuhan Formasi	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
3	Meningkatkan Efektifitas Fungsi ULP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

#### **Indikator Sasaran Program 1:**


#### **Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan**

Dalam upaya untuk menciptakan SDM Pengadaan yang profesional dan kompeten, LKPP telah membentuk suatu Jabatan Fungsional di bidang

Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. PNS yang terlibat langsung dalam proses pengadaan dan telah menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dianggap telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Dengan demikian, penghitungan indikator “Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan” sama dengan penghitungan indikator “Persentase Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai kebutuhan formasi”.

Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan diperoleh dari persentase Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibandingkan dengan Jumlah Formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LKPP sampai dengan Desember 2019, terdapat 2.132 PNS yang duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Adapun Jumlah Formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan dalam Renstra Tahun 2015-2019 ialah angka yang telah ditetapkan dalam *Trilateral Meeting* antara LKPP, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, yaitu 35.000. Dengan demikian, persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2019 yakni 6,09% atau 24,36% dari target yang ditentukan, yaitu 25%.

Adapun realisasi indikator Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 1.3.



Grafik 1.3 Realisasi Indikator Sasaran Program Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dalam Renstra 2015-2019

Berdasarkan Grafik 1.3 di atas, realisasi indikator Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Realisasi tertinggi dicapai pada Tahun 2019, yaitu sebesar 6,09% atau 2.132 JF PPBJ dari target 35.000 orang. Dalam hal ini, pembentukan JF PPBJ mengalami kendala di antaranya karena kewenangan pengangkatan JF PPBJ merupakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya komitmen pimpinan untuk mendukung karier dan kesejahteraan JF PPBJ terutama yang berada di lingkungan instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, Kedeputan Bidang PPSDM juga perlu melakukan penghitungan ulang kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata saat ini sehingga target pembentukan JF PPBJ tidak terlalu besar.

Upaya lain yang telah dilakukan LKPP sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPBJ, untuk meningkatkan Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah dengan menyusun Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (KKT PBJP) dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SK JF PPBJ) sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Kamus Kompetensi Teknis maupun Standar Kompetensi Jabatan tersebut menjadi acuan bagi LKPP selaku instansi Pembina JF PPBJ pada umumnya dan bagi masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Instansi Pemerintah pengguna JF PPBJ. Adapun Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya digunakan dalam menyusun kompetensi kerja, program Pendidikan dan Pelatihan, maupun skema uji kompetensi

pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Target dari output ini telah tercapai dengan tersusunnya dokumen kajian kebijakan standar kompetensi bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diterbitkan dalam Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan penyusunan kajian kebijakan standar kompetensi bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dilaksanakan dengan cara Swakelola oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Kontraktual dengan konsultan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target output Standar Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Klasifikasi dan Standar Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen

Workshop Finalisasi Kajian Klasifikasi dan Standar Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019.

2. Penyusunan Standar Kompetensi pengadaan barang/jasa Tingkat Dasar

Rancangan Standar Kompetensi pengadaan barang/jasa Tingkat Dasar sudah selesai disusun dan telah disampaikan kepada Pusdiklat PBJ LKPP dan Direktorat Sertifikasi Profesi melalui Nota Dinas Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Nomor 779 dan 780 pada tanggal 29 Maret 2019.

## **Indikator Sasaran Program 2:**

### **Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM Pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi**

Keterandalan Sistem Penyelenggaraan Sertifikasi diperoleh dari perhitungan indeks keterandalan sistem penyelenggaraan sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terdiri dari hasil Audit ISO, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Hasil Pengukuran Reliabilitas dan Validitas Materi Uji dengan total bobot 70% dan persentase proses sertifikasi berbasis IT dengan bobot 30%. Realisasi capaian indikator Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi Tahun 2019 adalah sebesar 93,60.

Memperhatikan tugas dan fungsi Direktorat Sertifikasi Profesi, arah kebijakan LKPP 2015-2019, serta dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 mengenai persyaratan lulus uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan naik jenjang jabatan, maka Direktorat Sertifikasi Profesi mengelola kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Sertifikasi PJPB terbagi menjadi 2 jenis, yaitu peraturan dan pedoman sebagai landasan Direktorat Sertifikasi Profesi



dalam menyelenggarakan Sertifikasi PBJP dan pemeliharaan ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu pelayanan Sertifikasi PBJP yang terdiri dari:

- a. Penyusunan Peraturan dan Pedoman dalam penyelenggaraan Sertifikasi PBJP pada Tahun 2019 di antaranya sebagai berikut:
  - 1) Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memuat petunjuk operasional penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari pendaftaran, kewenangan para pihak dalam penyelenggaraan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sampai dengan hak dan kewajiban Pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 2) Penyusunan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
    - a) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
    - b) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengawas Ujian Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 3) Penyusunan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia:
    - a) Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II Direktorat Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - b) Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Audit Internal Semester I dan II 2019;
    - c) Keputusan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Kode Etik Asesor Kompetensi; dan
    - d) Keputusan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pembinaan Para Pihak dalam Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 4) Pengenaan Sanksi pada Penyelenggara Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjamin mutu Penyelenggaraan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
    - a) Pelaksana Ujian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M);
    - b) Pelaksana Ujian Lembaga *Management* Indonesia;

- c) Pelaksana Ujian LPSE Universitas Andalas; dan
  - d) Pelaksana Ujian Pusat Riset Pendidikan dan Pelatihan (PUREH).
- b. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut pelaksanaan Audit Internal
- Kegiatan ini terlaksana pada Semester I bulan Mei-Juli 2019. Hasil yang dicapai ialah terdapat 49 temuan yang terdiri atas, 37 temuan OFI (*opportunities of improvement*) dan 12 temuan minor.
- c. Pelaksanaan dan Tindak lanjut pelaksanaan Audit Eksternal oleh BSI
- Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 30 Januari 2019 dan 24 Juli 2019 oleh BSI. Hasil yang dicapai ialah terdapat 1 temuan OFI (*opportunities of improvement*).
2. Penyelenggaraan Sertifikasi sebanyak 1.468 penyelenggaraan, berupa Ujian Sertifikasi PBJP Tingkat Dasar dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi.
- a. Kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi PBJP direncanakan sejumlah 240 kali penyelenggaraan yang terdiri 165 kali di laboratorium komputer LKPP, 20 kali penyelenggaraan di daerah, dan 20 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi, 15 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi *Inpassing*, dan 20 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Okupasi.
  - b. Kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi PBJP yang telah dilaksanakan sampai Desember 2019 sejumlah 331 kali penyelenggaraan, yang terdiri atas 218 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi PBJP di LKPP, 32 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi PBJP di daerah, 28 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi PBJP berbasis kompetensi, 25 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi *Inpassing* dan 30 kali penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Okupasi.
  - c. Terdapat perbedaan antara perencanaan dan realisasi penyelenggaraan Ujian Sertifikasi PBJP, hal tersebut dikarenakan banyak permintaan dari instansi untuk Ujian Sertifikasi tingkat dasar dan perpanjangan masa waktu pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sampai dengan Tahun 2021.
  - d. Total Peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejumlah 37.521 orang. Peserta yang lulus Ujian Sertifikasi sejumlah 14.944 orang (39.83%).
  - e. Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi sejumlah 158 fungsional PPBJ terdiri dari 114 Peserta mengikuti Uji Kompetensi PPBJ Muda dan 44 Peserta mengikuti Uji Kompetensi PPBJ Madya. Peserta yang dinyatakan kompeten sejumlah 49 Peserta untuk JF PPBJ Muda dan 25 Peserta untuk JF PPBJ Madya.
  - f. Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Okupasi sejumlah 162 Peserta yang terdiri dari 37 Peserta mengikuti Uji Kompetensi Okupasi PPK, 101 Peserta mengikuti Uji Kompetensi Okupasi Pokja dan 24 Peserta mengikuti Uji Kompetensi Okupasi PP. Peserta yang dinyatakan kompeten sejumlah 8 Peserta untuk PPK, 28 Peserta untuk Pokja dan 12 Peserta untuk PP.

3. Pengelolaan Sarana Sertifikasi sebanyak 5 paket, berupa Bank Soal dan Materi Uji Kompetensi, Peralatan Operasional, Sistem Informasi Manajemen, Pembentukan dan Pembinaan Tempat Uji Kompetensi, Pembinaan Asesor yaitu:

- a. Paket Bank Soal Ujian Sertifikasi Profesi PBJP

Kegiatan Pengelolaan Bank Soal Ujian Sertifikasi Profesi terdiri Penyusunan Soal/Materi Uji Kompetensi (MUK), pengelolaan Bank Soal/MUK, dan Penyiapan Master Soal/MUK untuk digunakan dalam proses uji sertifikasi. Proses penyusunan Soal/MUK terdiri dari beberapa kegiatan yaitu, Rapat Penyusunan Soal//MUK, Penyusunan MUK oleh Konsultan, dan FGD Verifikasi dan Validasi Soal/MUK

Dari beberapa kegiatan di atas menghasilkan soal/MUK sebagai berikut yaitu Soal Sertifikasi Tingkat Dasar PBJ sebanyak 1.440 Butir Soal, Soal *Inpassing* PPBJ sebanyak 225 Butir Soal, dan MUK sebanyak 112 Perangkat MUK.

Selain Penyusunan Soal/MUK, disiapkan Juga Master Soal/MUK yang digunakan dalam proses Uji Sertifikasi yang terdiri dari, Sertifikasi Tingkat Dasar PBJP, Sertifikasi *Inpassing* PPBJ, Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Muda dan Madya, dan Sertifikasi Kompetensi Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan.

- b. Paket Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi

- 1) Terbuatnya konsep pengembangan penyempurnaan aplikasi sertifikasi.
- 2) Terbuatnya konsep integrasi Aplikasi Ujian Sertifikasi Dasar.
- 3) Terbuatnya aplikasi Uji Kompetensi *Inpassing*.
- 4) Terbuatnya pengembangan aplikasi ujian berbasis komputer menjadi berbasis USB dan adanya fitur cetak *on-site*.

4. Penyelenggaraan Evaluasi dan *Surveillance* sebanyak 2 laporan, berupa laporan monitoring evaluasi dan *surveillance*.

- a. Monitoring Evaluasi


Telah terlaksana monitoring dan evaluasi ke 30 (tiga puluh) pelaksanaan ujian, hal tersebut melebihi dengan yang direncanakan yaitu 18 (delapan belas) pelaksanaan ujian. Terhadap hasil temuan ketidaksesuaian pada saat monitoring dan evaluasi *onsite* LKPP pada pelaksanaan ujian telah menyelesaikan saran perbaikan.

- b. *Surveillance Onsite*

Selanjutnya pada Tahun 2019 dipilih 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk *Surveillance Inpassing* dan 8 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah *Surveillance* Sertifikasi Kompetensi. Wilayah yang dipilih sebagai target *surveillance* didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Keberadaan JF PPBJ jenjang Pertama, Muda dan Madya yang diangkat melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional PBJ di daerah tersebut.
- 3) Keberadaan JF PPBJ yang telah memegang sertifikat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2016.

Adapun realisasi indikator Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi dalam Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 1.4.



Grafik 1.4 Realisasi Indikator Sasaran Program Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi dalam Renstra 2015-2019

Berdasarkan Grafik 1.4 di atas, realisasi indikator Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi tertinggi dicapai pada Tahun 2019, yaitu sebesar 93,60. Terdapat beberapa komponen yang tidak tercapai 100% di Renstra Tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang lingkup yang targetnya terdapat pada renstra selanjutnya, contohnya *logbook* pada proses sertifikasi berbasis teknologi dan komponen eksternal seperti hasil nilai IKM yang memang skornya tidak mencapai 100. Namun, jika dilihat tren realisasi dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 selalu mengalami kenaikan.

### **Indikator Sasaran Program 3:**

#### **Persentase Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sesuai Kebutuhan Formasi**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara profesional dan kompeten dibutuhkan kurang lebih 35.000 orang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ini perlu dilakukan penghitungan ulang disesuaikan dengan kebutuhan nyata saat ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LKPP sampai dengan Desember 2019, hanya 2.132 PNS yang duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah tersebut tersebar di 38 Kementerian/Lembaga dan 103 Pemerintah Daerah.

Kedeputan Bidang PPSDM telah mengusahakan berbagai cara untuk mendukung pembentukan JF PPBJ antara lain dengan memberikan kemudahan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta mengusahakan peningkatan kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan terkait kemudahan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* memberikan kesempatan bagi PNS untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.

Kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan yakni dalam bentuk pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 yang terbit tanggal 23 Desember 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang nominalnya dibedakan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang diduduki. Saat ini, LKPP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengevaluasi Kelas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa beryang akan berdampak pada peningkatan Kelas Jabatan dan mengusulkan pemberian Honorarium atas Kelebihan Paket/Beban Kerja yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kedeputan Bidang PPSDM menyusun Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dengan fokus penyesuaian pada butir-butir Kegiatan yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk masing-masing jenjang secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2019

No	Instansi	JF PPBJ Pertama	JF PPBJ Muda	JF PPBJ Madya	Total
1	Kementerian/Lembaga	749	407	49	1205
2	Pemerintah Daerah	442	438	47	927
<b>Total</b>		<b>1191</b>	<b>845</b>	<b>96</b>	<b>2132</b>

Adapun rincian Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang sudah mempunyai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 Lampiran 1.

Pada Tahun 2019, Kedeputan Bidang PPSDM telah melakukan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk menyampaikan informasi terkait peraturan dan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2019 dilaksanakan di beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Namun demikian, jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada masih belum memenuhi jumlah kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa secara nasional. Kewenangan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing Instansi.

Dengan beban pekerjaan yang besar dan risiko pekerjaan yang tinggi, perlu adanya kemudahan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta peningkatan kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan terkait kemudahan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang memberikan kesempatan bagi PNS untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*. Berkaitan dengan hal tersebut, LKPP telah menyusun peraturan turunan yang tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

LKPP telah melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* JF PPBJ kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kegiatan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019 di Hotel Le Meridien Jakarta dengan peserta Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa paling lambat 31 Desember 2020, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional



Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Seiring dengan adanya perubahan tersebut, Kedeputusan Bidang PPSDM LKPP menyusun Revisi PermenPAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Revisi menyeluruh dilakukan dengan adanya perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa, penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen PNS dan PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan Penyusunan Revisi PermenPAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 ini sudah melalui tahap Uji Petik Beban Kerja dan Validasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun kegiatan Uji Petik Beban Kerja telah dilakukan sebanyak dua kali sedangkan validasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan pada 4 November 2019.

Selain itu, kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan yakni dalam bentuk pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 yang terbit tanggal 23 Desember 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang nominalnya dibedakan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang diduduki. Saat ini, LKPP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengevaluasi Kelas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa beryang akan berdampak pada peningkatan kelas jabatan dan mengusulkan pemberian Honorarium atas Kelebihan Paket/Beban Kerja yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Keuangan.

Selain berusaha untuk mendorong pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Kedeputusan Bidang PPSDM juga melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada. Kedeputusan Bidang PPSDM melaksanakan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan mengundang para Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi Tim Penilai Angka Kredit dalam melakukan penilaian serta untuk mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ untuk segera membentuk Tim Penilai, Deputi Bidang PPSDM telah melakukan upaya Peningkatan Kapasitas Tim Penilai yang dilaksanakan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit sebanyak 5 kali.

LKPP sebagai Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Pusat telah melaksanakan penilaian terhadap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang belum memiliki Tim Penilai Instansi. Hasil penilaian angka kredit digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan maupun persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengangkatan Pertama dan Perpindahan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. Pada Tahun 2019, Tim Penilai Unit Kerja LKPP telah melakukan penilaian angka kredit untuk 24 DUPAK yang masuk, dengan rincian 15 DUPAK sudah selesai dinilai dan 9 DUPAK masih dalam proses

penilaian.


Capaian indikator sasaran program Persentase Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai Kebutuhan Formasi didapatkan dari persentase pembagian antara jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini sampai dengan akhir Desember 2019, yakni sejumlah 2.132 orang dengan Jumlah Formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting antara LKPP, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, yaitu 35.000. Dengan demikian, persentase Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yakni 6,09% atau 24,36% dari target yang ditentukan, yaitu 25%.

Dengan beban pekerjaan yang besar dan risiko pekerjaan yang tinggi, perlu adanya kemudahan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta peningkatan kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan terkait kemudahan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* memberikan kesempatan bagi PNS untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.

Seiring dengan sedang terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa paling lambat 31 Desember 2020 Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Kedeputan Bidang PPSDM menyusun Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dengan fokus penyesuaian pada butir-butir kegiatan yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan yakni dalam bentuk pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 yang terbit tanggal 23 Desember 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang nominalnya dibedakan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang diduduki. Saat ini, LKPP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengevaluasi Kelas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa beryang akan berdampak pada peningkatan Kelas Jabatan dan mengusulkan pemberian Honorarium atas Kelebihan Paket/Beban Kerja yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Keuangan.

Adapun realisasi indikator kinerja Persentase Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.5.



Grafik 1.5 Realisasi Indikator Sasaran Program Persentase Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sesuai Kebutuhan Formasi dalam Renstra 2015-2019

Berdasarkan Grafik 1.5 di atas, realisasi indikator Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Realisasi tertinggi dicapai pada Tahun 2019, yaitu sebesar 6,09% atau 2.132 JF PPBJ terbentuk dari target 35.000 orang. Pembentukan JF PPBJ mengalami kendala di antaranya disebabkan karena kewenangan pengangkatan JF PPBJ merupakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya komitmen pimpinan untuk mendukung karier dan kesejahteraan JF PPBJ terutama yang berada di lingkungan instansi Pemerintah Daerah. Kedeputan Bidang PPSDM perlu melakukan penghitungan ulang kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata saat ini sehingga target pembentukan JF PPBJ tidak terlalu besar.

#### **Indikator Sasaran Program 4:**


#### **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP**

Pengukuran kepuasan masyarakat dalam penggunaan di atas diharapkan dapat mendorong minat dan motivasi PNS untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Di sisi lain, Instansi perlu menyusun kebijakan tersendiri untuk menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang aman dan nyaman karena kewenangan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing.

Indeks kepuasan pengguna layanan ULP ini dilakukan secara terintegrasi di

Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana LKPP, metode pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) ini digunakan data sekunder berupa data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan tanggapan masyarakat mengenai kinerja layanan LKPP. Unsur penilaian pada survei ini meliputi: persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, biaya/tarif/pungli, keramahan petugas, komitmen petugas, inisiatif petugas, keterampilan petugas, orientasi pelayanan, profesionalitas pelayanan, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Hasil kepuasan pengguna layanan ULP fokus pada penyelenggaraan layanan verifikasi mandiri pengukuran tingkat kematangan ULP. Untuk capaian Tahun 2019 indeks kepuasan pada penyelenggaraan layanan verifikasi mandiri pengukuran tingkat kematangan ULP adalah sebesar 83,71 atau predikat Sangat Baik atau 119,59% dari nilai indeks 70 yang menjadi target tahun 2019.

Adapun realisasi indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 1.6.



Grafik 1.6 Realisasi Indikator Sasaran Program Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP dalam Renstra 2015-2019

Berdasarkan Grafik 1.6 di atas, realisasi indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung meningkat, akan tetapi sempat mengalami penurunan pada Tahun 2017. Realisasi tertinggi dicapai pada Tahun 2019, yaitu sebesar 83,71 atau 119,59% dari target Tahun 2019, yaitu 70.

Adapun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Pengadaan, Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mendapatkan masukan dari *stakeholder*. Masukan dari *stakeholder* dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5 Masukan dari stakeholder terkait Kebijakan Kedeputan Bidang PPSDM

Aspek	Harapan/Aspirasi	
Kebijakan/Regulasi	1	UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi instansi vertikal yang berada di bawah LKPP.
	2	Penguatan komitmen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Pengadaan dan JF PPBJ.
Sistem	1	Tersedianya sistem penilaian angka kredit JF PPBJ yang terintegrasi dengan sistem pengadaan secara elektronik.
	2	Tersedianya sistem pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian nasional dan pengadaan secara elektronik.
Sumber Daya Manusia	1	JF PPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi pegawai yang berada di bawah LKPP.
	2	Insentif yang layak/sesuai dengan beban dan risiko pekerjaan yang diemban oleh JF PPBJ
Permasalahan Hukum	1	Perlindungan hukum bagi JF PPBJ selama bekerja melakukan pengadaan barang/jasa

## 2. Potensi dan Permasalahan

Dalam mencapai target yang diamanatkan dalam Renstra Tahun 2015-2019, Kedeputan Bidang PPSDM telah melakukan analisa potensi dan kelemahan yang dapat digunakan sebagai peluang dan tantangan. Potensi dan kelemahan yang dimiliki menjadi gambaran isu dari sisi internal, sedangkan peluang dan tantangan yang dihadapi menjadi gambaran isu dari sisi eksternal. Potensi dan peluang merupakan faktor pendukung penguatan peran Kedeputan Bidang PPSDM dalam perencanaan ke depan. Sementara, kelemahan dan ancaman merupakan faktor penghambat (*barrier*) yang perlu dijadikan sebagai tantangan dalam mencapai target secara maksimal.

Adapun hasil analisa potensi (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threat*) - SWOT Kedeputan Bidang PPSDM, ialah sebagai berikut:

### 1. Kekuatan

1. Lingkungan kerja yang kondusif.  
Lingkungan kerja yang tidak kaku (*cair*) berpengaruh pada hubungan kerja dan koordinasi antar lini dapat berjalan dengan baik.
2. Perencanaan kinerja

Adanya perencanaan kinerja yang disusun bersama lintas Direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang PPSDM meningkatkan konsistensi target yang akan dicapai.

3. Evaluasi internal

Adanya evaluasi internal yang dilakukan secara periodik meningkatkan konsistensi pencapaian target.

4. Menerapkan sistem organisasi pembelajaran.

Adanya perbaikan yang terus menerus dikarenakan adanya kreatifitas, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang *stakeholder*.

5. Keberadaan LKPP yang independen dan dilandasi peraturan.

Sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi dibidang pengembangan dan pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Mempunyai sistem dan budaya kerja yang baik.

Didukung oleh sistem yang telah dibangun dengan adanya SOP di tiap Direktorat dan telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2015 diikuti serta konsisten dalam pelaksanaannya dengan dukungan sarana prasarana yang mencukupi.

## **2. Kelemahan:**

1. Struktur organisasi efektif dan efisien

Struktur organisasi yang belum sesuai dengan beban kerja sesuai target dan amanat dalam Peraturan Presiden.

2. Jumlah SDM yang belum sesuai kebutuhan.

Kapasitas pelaksana belum didukung oleh jumlah personil yang memadai di tiap Direktorat.

3. Kapasitas pengetahuan dan keahlian di bidang SDM dan Kelembagaan masih belum merata.

Keterbatasan personil yang sesuai bidangnya, sehingga dibutuhkan pelatihan terkait bidang pengembangan dan pembinaan SDM dan Kelembagaan.

4. Kemampuan penyerapan anggaran yang masih rendah.

Belum semua anggaran mampu direalisasikan.

5. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target. Selain itu, anggaran untuk pelatihan bagi SDM di internal juga masih minim.

6. Kapasitas pengetahuan dan keahlian SDM Pengadaan masih belum merata.

Keterbatasan pengetahuan mengenai pengadaan barang/jasa yang belum merata di SDM Pengadaan, sehingga dibutuhkan pelatihan terkait pengadaan barang/jasa.

### **3. Kesempatan:**

1. Pemanfaatan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta Sistem Informasi lain untuk pembinaan SDM.

Data pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada dalam SPSE, sistem informasi lain yang dibangun LKPP, serta sistem informasi lain yang terkait dapat dimanfaatkan dalam Sistem Informasi SDM Pengadaan Barang/Jasa.

2. Meningkatnya kesadaran nasional untuk memerangi korupsi.

Mendorong terwujudnya LKPP sebagai lembaga yang profesional.

3. Meningkatnya minat unit Diklat/Sertifikasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam peningkatan kompetensi SDM Pengadaan.

Hal ini dapat meringankan beban pemerintah dengan adanya *sharing cost*.

4. Meningkatnya dukungan Donor.

Mempercepat peningkatan profesionalisme pengelola pengadaan melalui bantuan anggaran dan teknis.

5. Perkembangan Teknologi.

Pemanfaatan teknologi dalam pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan.

### **4. Ancaman:**

1. Perbedaan persepsi dari aparat hukum dan auditor.

Penafsiran peraturan PBJ oleh aparat hukum dan auditor tidak sesuai dengan *best practice*. Menimbulkan resiko digugat secara pidana.

2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan.

Banyak yang menghindar terlibat dalam pengadaan.

3. Insentif (tunjangan) yang belum memadai.

Hal ini menyebabkan profesi ahli pengadaan tidak menarik dan tidak sesuai dengan resiko yang mungkin terjadi.

4. Budaya dan sistem politik di daerah, terutama dalam kaitan sistem pemilihan Kepala Daerah.

Pengelola pengadaan mendapat tekanan untuk mengatur proses pelelangan dalam rangka memanfaatkan pengadaan sebagai sumber





	kebijakan insentif pengelola pengadaan	
--	---	--

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **1. Visi dan Misi**

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta Visi Misi LKPP yang tertuang dalam Renstra LKPP Tahun 2020-2024, yakni *“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang dirumuskan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) misi, berikut ini:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

perlu dirumuskan peranan dan gambaran dukungan Kedeputusan Bidang PPSDM.

Dalam rumusan Visi Misi di atas, peran Kedeputusan Bidang PPSDM melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Lebih lanjut perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

#### **A. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Manusia Pengadaan**

Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. personel lain.

Dalam rangka melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap SDM Pengadaan Barang/Jasa diperlukan kompetensi yang terstandar. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, LKPP c.q Kedeputusan Bidang PPSDM melalui Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan telah menyusun Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa

yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa ini digunakan sebagai landasan dalam penyusunan program pengembangan dan pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, antara lain penyusunan Standar Kompetensi JF PPBJ yang diturunkan ke dalam butir kegiatan JF PPBJ. Selain itu, Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa juga digunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum dan Materi Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat PBJ LKPP, serta penyusunan Materi Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi.

Selain diturunkan dalam Standar Kompetensi JF PPBJ, Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Kompetensi Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di lingkungan Instansi Pemerintah yang tidak dimungkinkan adanya JF PPBJ. SDM PBJ yang termasuk dalam kategori SDM PBJ Non Jabatan Fungsional wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan paling lambat 31 Desember 2023.

Sampai dengan Agustus 2020, telah terdapat total 145 orang yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi yang terdiri atas, 25 orang bersertifikat Kompetensi Okupasi PPK, 90 orang bersertifikat Kompetensi Okupasi Pokja Pemilihan, dan 30 orang bersertifikat Kompetensi Okupasi Pejabat Pengadaan. Capaian terhadap jumlah SDM PBJ Non Jabatan Fungsional yang Berkompeten digunakan sebagai salah satu Indikator dalam rangka mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Kedeputan Bidang PPSDM, yakni “Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten”.

Namun demikian, karena hal ini merupakan inisiatif baru seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata Kelola di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, sehingga diperlukan kajian dan *profiling* lebih mendalam terkait subjek yang dikategorikan sebagai SDM PBJ Non JF PPBJ untuk selanjutnya dapat dirumuskan sistem/pola pengembangan kompetensi dan pembinaan karier yang bersangkutan di bidang pengadaan barang/jasa. Pembangunan sistem pengembangan dan pembinaan SDM PBJ Non Jabatan Fungsional menjadi salah satu target Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Profesi yang wajib diselesaikan di akhir Tahun 2024.

Selama 5 tahun ke depan, LKPP c.q Kedeputan Bidang PPSDM bertugas untuk merumuskan strategi dan kebijakan peningkatan kompetensi SDM Pengadaan melalui penyusunan kerangka/standar kompetensi yang mengakomodir kompetensi SDM JF PPBJ dan SDM PBJ Non JF PPBJ, dan pembangunan sistem pengembangan dan pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ.

## **B. Mengembangkan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sudah dibentuk sejak Tahun 2012 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, LKPP melakukan penyesuaian butir-butir kegiatan JF PPBJ yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dengan terbitnya peraturan revisi ini, LKPP memiliki tugas selanjutnya untuk menyusun Peraturan LKPP sebagai petunjuk pelaksanaan JF PPBJ, dalam hal penghitungan kebutuhan JF PPBJ, penyusunan DUPAK dan standar hasil kerja, penilaian angka kredit, dan pelaksanaan pembinaan PPBJ.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 88, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020. Sampai dengan bulan Agustus 2020, telah terdapat 2480 PNS yang diangkat dalam JF PPBJ. JF PPBJ. Ke-2480 JF PPBJ tersebut tersebar di 42 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, dan 121 Pemerintah Kabupaten/Kota. Angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan JF PPBJ secara nasional. Berdasarkan data yang dimiliki, LKPP telah melakukan perhitungan kebutuhan JF PPBJ secara nasional, yakni 12.500 orang.

Untuk mengejar ketercapaian kebutuhan JF PPBJ secara nasional, LKPP saat ini mengoptimalkan masa Penyesuaian/*Inpassing* yang berlaku secara nasional dan diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*. Sampai dengan bulan Agustus 2020, telah terdapat 1.073 PNS yang mendaftar Penyesuaian/*Inpassing* dan lulus pada tahap Uji Kompetensi. Angka ini akan menambah jumlah JF PPBJ secara keseluruhan jika yang bersangkutan sudah diangkat dan dilantik serta menembuskan Surat Keterangan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke LKPP. Selain itu, LKPP sebagai Instansi Pembina juga menyusun kebijakan terkait kesejahteraan JF PPBJ melalui pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Tambahan Penghasilan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama 5 tahun ke depan, LKPP c.q. Kedeputan Bidang PPSDM bertugas untuk merumuskan strategi dan kebijakan percepatan pembentukan JF PPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan/formasi. Selain itu, strategi dan kebijakan juga difokuskan pada pengembangan karier dan kesejahteraan JF PPBJ untuk mencapai profesionalitas JF PPBJ dalam bekerja di bidang pengadaan barang/jasa.

### **C. Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Pengadaan**

Mengacu Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan Agustus 2020, telah terbentuk 487 UKPBJ struktural dari total 617 UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga terhambat dengan belum adanya dasar hukum dari Kementerian PAN-RB yang mengatur mengenai Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga. Sementara itu, capaian di Pemerintah Daerah sudah cukup tinggi mengingat telah diaturnya dasar hukum Pembentukan UKPBJ di Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Selain pembentukan UKPBJ, LKPP juga berfokus pada pengembangan UKPBJ yang mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Maturitas) berdasarkan Model Kematangan UKPBJ dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan, yakni Inisiasi (Level 1), Esensi (Level 2), Proaktif (Level 3), Strategis (Level 4), Unggul (Level 5) dengan total 9 Variabel Domain/Fokus Area.

Selama 5 tahun ke depan, LKPP c.q Kedeputusan Bidang PPSDM bertugas untuk merumuskan strategi dan kebijakan percepatan peningkatan kapasitas UKPBJ untuk mencapai Tingkat Kematangan minimal Level 3 (Proaktif) dan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan (*Centre of Excellence*).

### **D. Membina Agen Pengadaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 16 Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal disebutkan juga bahwa Agen Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Merujuk pada pada Pasal 1 Angka 16 di atas disebutkan bahwa UKPBJ adalah salah satu Agen Pengadaan selain pelaku usaha perorangan dan badan usaha. Ketentuan detail tentang UKPBJ sebagai Agen Pengadaan juga telah diatur di dalam Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Agen Pengadaan Pasal 4 disebutkan bahwa UKPBJ yang dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:

- a. Kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga); dan
- b. Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi pengadaan barang/jasa.

Tingkat kematangan UKPBJ sebagaimana huruf a menunjukkan kemampuan UKPBJ dalam melaksanakan fungsi UKPBJ secara keseluruhan dan termuat dalam sistem informasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka perlu dilakukan pembinaan Agen Pengadaan yang dilakukan dalam sebuah sistem pembinaan Agen Pengadaan. Selama 5 tahun ke depan, LKPP c.q Kedeputan Bidang PPSDM bertugas untuk membangun Sistem Pembinaan Agen Pengadaan. Sistem pembinaan Agen Pengadaan ditujukan untuk UKPBJ agar memenuhi persyaratan dan siap menjadi Agen Pengadaan. Sistem pembinaan tersebut terdiri atas regulasi dan Sistem Informasi Pembinaan Agen Pengadaan.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam Renstra LKPP Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat 2 Tujuan LKPP, yaitu Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan; dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal LKPP. Dalam rangka pencapaian Renstra LKPP Tahun 2020-2024, Kedeputan Bidang PPSDM mendukung Tujuan LKPP yang ke-1: *“Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan”* dengan Indikator Tujuan, yakni *“Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal “BAIK”* serta Sasaran Strategis: *“Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan”*, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yakni *“Indeks Tata Kelola Pengadaan”*.

Tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini menjabarkan Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP yang didukung oleh Kedeputan Bidang PPSDM.

Tabel 2.1 Tujuan LKPP yang didukung oleh Kedeputan Bidang PPSDM

<b>Tujuan 1 (T1)</b>	<b>Indikator Tujuan 1</b>	<b>Indikator Pengungkit</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui	Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Kategori Tata Kelola Pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan terintegrasi	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi



<b>Tujuan 1 (T1)</b>	<b>Indikator Tujuan 1</b>	<b>Indikator Pungkit</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan	Minimal “BAIK”	<b>Jumlah K/L/Pemda yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ</b>	<b>Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>
		<b>Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3</b>	<b>Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>

Tabel 2.2 Sasaran Strategis LKPP yang Didukung Langsung oleh Kedeputan Bidang PPSDM

<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>	<b>Indikator Pungkit</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persentase implementasi sistem informasi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan berbasis kognitif	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi
		<b>Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ</b>	<b>Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>
		<b>Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3</b>	<b>Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>
		Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indikator Pengungkit	Penanggung Jawab
		pengadaan secara mandiri	

Selain itu, Kedeputan Bidang PPSDM juga mendukung capaian indikator lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis LKPP yang Didukung Secara Tidak Langsung oleh Kedeputan Bidang PPS

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa
		1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan
		1.3	Indeks kualitas kebijakan PBJ
2.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	2.1	Nilai reformasi birokrasi
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	3.1	Nilai AKIP
		3.2	Opini BPK
4.	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	4.1	Nilai IKM

Lebih lanjut, dukungan Kedeputan Bidang PPSDM dijabarkan dalam kegiatan pada unit organisasi Eselon II sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman *stakeholder* terhadap strategi/kebijakan pengadaan terkait pengembangan profesi dan kelembagaan, serta sertifikasi PBJ;
2. Penyusunan modul ujian terkait penggunaan produk dalam negeri dan peran UMKM;
3. Pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi;

4. Pencapaian target kinerja dan anggaran;
5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
6. Pelaksanaan pelayanan publik.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Pengadaan barang/jasa membutuhkan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaannya, setiap instansi pemerintah harus memilih barang/jasa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kinerja instansinya, sehingga dapat mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran pengadaan barang/jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengaduan terkait kasus korupsi, baik pengaduan korupsi dari lini pembangunan infrastruktur hingga pengaduan korupsi lini pelayanan publik di Indonesia. Dari pengaduan tersebut didapat bahwa Sebagian besar pengaduan korupsi yang diterima KPK adalah terkait pengadaan barang/jasa. Tercatat sejak Tahun 2015, KPK telah menerima sebanyak 12.693 pengaduan terkait pengadaan barang/jasa. Angka ini menjadikan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa berada di peringkat ke-3 teratas.

Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai regulasi, kebijakan, mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa, serta kompetensi dalam mengelola pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku pengadaan di Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan yang baik, dibutuhkan Sumber Daya Manusia pengadaan yang profesional, cakap dan berintegritas tinggi serta Kelembagaan Pengadaan yang mapan. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan menjadi sangat penting.

Dalam rangka pencapaian Renstra LKPP Tahun 2020-2024, Kedeputian Bidang PPSDM mendukung Tujuan LKPP yang ke-1: *“Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan”* dengan Indikator Tujuan, yakni *“Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Kategori Tata Kelola Pengadaan Minimal “BAIK”*. Untuk mencapai Indikator Tujuan tersebut, terdapat 2 Indikator Pengungkit yang menjadi tanggung jawab Kedeputian Bidang PPSDM.

#### **Indikator Tujuan 1:**

#### **Jumlah K/L/Pemda yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ**

Upaya yang dilakukan LKPP dalam meningkatkan kapasitas SDM Pengadaan yang profesional, salah satunya dengan pemberlakuan sertifikasi dan pengembangan jenjang karier ahli pengadaan. Mengacu Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. personel lain.

Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah diganti dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan JF PPBJ, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan BKN dan Peraturan LKPP yang terkait sebagai petunjuk teknis, antara lain perhitungan rencana kebutuhan, penilaian Angka Kredit, peningkatan karier, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan JF PPBJ.

PNS yang diangkat dalam JF PPBJ harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilihat melalui persyaratan jabatan, pengalaman, serta pemenuhan standar kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Mekanisme pengangkatan dalam JF PPBJ, yaitu Pengangkatan Pertama (formasi CPNS JF PPBJ), Penyesuaian/*Inpassing*, Perpindahan, dan Promosi. Salah satu persyaratan pengangkatan dalam JF PPBJ untuk memastikan pemenuhan standar kompetensi JF PPBJ pada keempat mekanisme pengangkatan tersebut yaitu mengikuti Pelatihan Kompetensi JF PPBJ dan/atau lulus uji kompetensi JF PPBJ.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 88, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020. Sampai dengan bulan Agustus 2020, telah terdapat 2.480 PNS yang diangkat dalam JF PPBJ. JF PPBJ Ke-2480 JF PPBJ tersebut tersebar di 42 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, dan 121 Pemerintah Kabupaten/Kota. Angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan JF PPBJ secara nasional. Berdasarkan data yang dimiliki, LKPP telah melakukan perhitungan kebutuhan JF PPBJ secara nasional, yakni 12.500 orang.

Untuk mengejar ketercapaian kebutuhan JF PPBJ secara nasional, LKPP saat ini mengoptimalkan masa Penyesuaian/*Inpassing* yang berlaku secara nasional dan diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*. Sampai dengan bulan Agustus 2020, telah terdapat 1.073 PNS yang mendaftar Penyesuaian/*Inpassing* dan lulus pada tahap Uji Kompetensi. Angka ini akan menambah jumlah JF PPBJ secara keseluruhan jika yang bersangkutan sudah diangkat dan dilantik serta menembuskan Surat Keterangan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke LKPP.

Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa mengukur capaian Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini menggunakan indikator jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah mengangkat JF PPBJ di tiap instansi sesuai kebutuhan (formasi) JF PPBJ

yang sudah dihitung. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ apabila tingkat keterisian JF PPBJ terhadap kebutuhan (formasi) JF PPBJ minimal 60%. Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu indikator dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP, yakni “*Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal “BAIK”*”.

Data untuk penghitungan variabel ini diperoleh dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Direktorat Sertifikasi Profesi, dan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Sampai dengan Agustus 2020, telah terdapat 30 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencapai keterisian formasi (kebutuhan) JF PPBJ minimal 60%, yang terdiri atas 7 Kementerian/Lembaga dan 23 Pemerintah Daerah. Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa masih harus dicapai sampai dengan angka 141 di akhir Tahun 2024.

## **Indikator Tujuan 2:**

### **Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3**

Bersamaan dengan pengembangan SDM Pengadaan, Kedeputan Bidang PPSDM juga mengoptimalkan peran Kelembagaan Pengadaan dengan meningkatkan independensi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang struktural dan mandiri.

Mengacu Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ, UKPBJ memiliki fungsi:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Sampai dengan Agustus 2020, telah terbentuk 487 UKPBJ struktural dari total 617 UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga terhambat dengan belum adanya dasar hukum dari Kementerian PAN-RB yang mengatur mengenai Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga. Sementara itu, capaian di Pemerintah Daerah sudah

cukup tinggi mengingat telah diaturnya dasar hukum Pembentukan UKPBJ di Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Selain pembentukan UKPBJ, LKPP juga berfokus pada pengembangan UKPBJ yang mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Maturitas) berdasarkan Model Kematangan UKPBJ dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan, sebagai berikut:

a. Inisiasi (Level 1)

UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih *ad-hoc* dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

b. Esensi (Level 2)

UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.

c. Proaktif (Level 3)

UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

d. Strategis (Level 4)

UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

e. Unggul (Level 5)

UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Adapun domain/fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ, terdiri atas 4 domain dengan total 9 variabel, yakni:

a. Proses

1. Variabel Manajemen Pengadaan
2. Variabel Manajemen Penyedia
3. Variabel Manajemen Kinerja
4. Variabel Manajemen Risiko

b. Kelembagaan



1. Variabel Pengorganisasian
  2. Variabel Tugas dan Fungsi
- c. Sumber Daya Manusia
1. Variabel Perencanaan
  2. Variabel Pengembangan
- d. Sistem Informasi
1. Variabel Sistem Informasi

UKPBJ yang sudah mencapai kematangan Level 3 (Proaktif) dianggap sudah mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya. Adapun kondisi ideal yang dimaksud ialah apabila seluruh atau 9 variabel dalam Model Kematangan UKPBJ telah mencapai minimal Level 3. Untuk lebih sederhana, dapat digambarkan dengan 9 dari 9 atau 9/9 mencapai Level 3 (Proaktif).

Jumlah UKPBJ yang mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) berkontribusi sebagai Indikator dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP, yakni "*Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal "BAIK"*". Sampai dengan Agustus 2020, telah terdapat 26 UKPBJ yang mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) dari total 617 UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Angka ini masih harus dicapai sampai dengan angka 382 di akhir Tahun 2024.

## **2. Kerangka Regulasi**

Untuk mendukung terwujudnya SDM Pengadaan yang Profesional dan Kelembagaan Pengadaan yang Optimal dibutuhkan dukungan kerangka regulasi dalam lima tahun ke depan. Kerangka regulasi tersebut dicapai melalui penyusunan peraturan baru dan/atau penyempurnaan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku.

Rincian kerangka regulasi yang diperlukan Kedeputan Bidang PPSDM selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi.

## **3. Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran LKPP dan Kedeputan Bidang PPSDM serta menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP c.q Kedeputan Bidang PPSDM harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Saat ini apabila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Deputi Bidang PPSDM mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang

pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang PPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraannya pembinaan nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan di Tahun 2020-2024, Kedeputian Bidang PPSDM dipimpin oleh 1 orang Deputi yang membawahi 2 orang Direktur, yakni Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktur Sertifikasi Profesi. Adapun Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan terdiri atas 34 orang dan Direktur Sertifikasi Profesi terdiri atas 44 orang. Rincian formasi SDM di lingkungan Kedeputian Bidang PPSDM Tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam Lampiran 2.

Namun demikian, kondisi organisasi dan SDM di lingkungan Kedeputian Bidang PPSDM saat ini dirasa belum sesuai untuk mengemban mandat dan tanggung jawab yang memiliki cakupan luas sesuai amanat dalam Visi, Misi LKPP dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Dapat dilihat bahwa untuk mencapai target Sasaran Strategis yang terdiri atas 2 Indikator dan masing-masing Indikator memiliki Indikator turunan hanya diemban oleh 1 Unit Kerja Eselon II, yakni Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Lebih lanjut, jika mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, untuk indikator “Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten” diemban oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan (Eselon III), sementara indikator “Terwujudnya UKPBJ dan Agen Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan” diemban oleh Kepala Seksi Kelembagaan (Eselon IV). Adapun kedua pejabat yang menangani target ini sudah diangkat dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional.

Program Penyetaraan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional masih akan berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2020. Dengan adanya pejabat struktural yang dilantik menjadi pejabat fungsional mengakibatkan berkurangnya peran Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh unit organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang PPSDM. Sehingga dalam pelaksanaannya, Direktur memberi arahan dan instruksi secara langsung kepada Pelaksana dan Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan secara langsung kepada Direktur.

Hal ini menunjukkan adanya rentang kendali yang sangat luas di level Direktur karena Direktur langsung membawahi seluruh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di sisi lain, Deputi hanya membawahi 2 Direktur yang salah satunya memiliki tanggung jawab besar dan berdampak pada pencapaian LKPP sebagai Lembaga, yakni Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**1. Target Kinerja Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, Kedepuitan Bidang PPSDM menyusun Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kedepuitan Bidang PPSDM Tahun 2020-2024.

*Tabel 4.1 Sasaran Program Kedepuitan Bidang PPSDM*

Sasaran Program(SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2019	Target 2020	Target 2024	Penanggung Jawab
<b>Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan</b>	1. Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persen	3,17	7	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</li> <li>• Direktorat Sertifikasi Profesi</li> <li>• Pusdiklat PBJ</li> </ul>
	2. Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3	Persen	0,8	6	62	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan


*Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan Kedepuitan Bidang PPSDM*

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Baseline 2019	Target 2020	Target 2024	Penanggung Jawab
Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten	1. Jumlah SDM PBJ yang Kompeten	Orang (Akumulasi)	2.177	2.541	4.926	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	2. Persentase Pemenuhan Regulasi Standar	Persen	-	20	100	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Baseline 2019	Target 2020	Target 2024	Penanggung Jawab
	Kompetensi PBJ					
Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan dan Agen Pengadaan	1. Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3	UKPBJ (Akumulasi)	5	35	382	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	2. Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan	Persen	-	-	100	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
Terwujudnya Kapasitas SDM dan Mutu Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat Keterandalan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persen	90	90	90	Direktorat Sertifikasi Profesi

Gambar 4.1 berikut ini menjabarkan *Cascading* Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang menjadi target Kedepuitan Bidang PPSDM Tahun 2020-2024.

**CASCADING SASARAN PROGRAM & KEGIATAN  
KEDEPUTIAN BIDANG PPSDM**



Gambar 4.1 *Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Kedepuitan Bidang PPSDM Tahun 2020-2024*

**Indikator Sasaran Program 1:**

**Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ**

Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa mengukur capaian Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini menggunakan indikator jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah mengangkat JF PPBJ di tiap instansi sesuai kebutuhan (formasi) JF PPBJ yang sudah dihitung. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ apabila tingkat keterisian JF PPBJ terhadap kebutuhan (formasi) JF PPBJ minimal 60%.

PNS yang diangkat dalam JF PPBJ harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilihat melalui persyaratan jabatan, pengalaman, serta pemenuhan standar kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Mekanisme pengangkatan dalam JF PPBJ, yaitu Pengangkatan Pertama (formasi CPNS JF PPBJ), Penyesuaian/Inpassing, Perpindahan, dan Promosi. Salah satu persyaratan pengangkatan dalam JF PPBJ untuk memastikan pemenuhan standar kompetensi JF PPBJ pada keempat mekanisme pengangkatan tersebut yaitu mengikuti Pelatihan Kompetensi JF PPBJ dan/atau lulus uji kompetensi JF PPBJ.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 88, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020. Sampai dengan bulan Agustus 2020, telah terdapat 2.480 PNS yang diangkat dalam JF PPBJ. JF PPBJ. Ke-2480 JF PPBJ tersebut tersebar di 42 Kementerian/Lembaga,

26 Pemerintah Provinsi, dan 121 Pemerintah Kabupaten/Kota. Angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan JF PPBJ secara nasional. Berdasarkan data yang dimiliki, LKPP telah melakukan perhitungan kebutuhan JF PPBJ secara nasional, yakni 12.500 orang.

Untuk mengejar ketercapaian kebutuhan JF PPBJ secara nasional, LKPP saat ini mengoptimalkan masa Penyesuaian/*Inpassing* yang berlaku secara nasional dan diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*. Sampai dengan bulan Agustus 2020, telah terdapat 1.073 PNS yang mendaftar Penyesuaian/*Inpassing* dan lulus pada tahap Uji Kompetensi. Angka ini akan menambah jumlah JF PPBJ secara keseluruhan jika yang bersangkutan sudah diangkat dan dilantik serta menembuskan Surat Keterangan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke LKPP.

Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diperoleh melalui Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Tingkat Keterisian Formasi JF PPBJ minimal 60% dibagi dengan Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perhitungan target pencapaian dilakukan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pembagi ialah 615, yang terdiri dari 73 Kementerian/Lembaga (tidak termasuk Kementerian Pertahanan dan POLRI) dan 542 Pemerintah Daerah.

Data untuk penghitungan variabel ini diperoleh dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Direktorat Sertifikasi Profesi, dan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Pada Tahun 2020, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencapai keterisian formasi (kebutuhan) JF PPBJ minimal 60% ditargetkan sebanyak 43 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 7% dari total jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Target ini akan meningkat secara kumulatif setiap tahun, hingga mencapai target di Tahun 2024 sebanyak 23%.

## **Indikator Sasaran Program 2:**

### **Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3**

Kapasitas Kelembagaan Pengadaan ditingkatkan dengan meningkatkan independensi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang struktural dan mandiri. Mengacu Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Kelembagaan pengadaan (UKPBJ) yang efektif adalah UKPBJ yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam mengelola proses pengadaan barang/jasa. Kapasitas dan kemampuan mengelola pengadaan barang/jasa ini dicerminkan dari tingkat kematangan UKPBJ. Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang

didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan.

Indikator utama menyebutkan jumlah tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 dikarenakan pada level sebuah UKPBJ sudah memiliki : kelembagaan yang sesuai dengan amanat regulasi Perpres No. 16 Tahun 2018, SDM yang profesional yaitu Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan instrumen-instrumen pendukung lain seperti SOP, analisa pemangku kepentingan yang dilengkapi dengan rencana keterlibatannya, manajemen penyedia, kode etik, rencana penerapan kinerja, dokumen mitigasi risiko, dokumen perencanaan pengembangan kompetensi SDM serta seluruh standarisasi LPSE. UKPBJ telah memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

UKPBJ dengan tingkat kematangan level 3 (*proaktif*) diharapkan akan memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga akan tercipta perubahan paradigma, perubahan pola pikir, dan perubahan perilaku UKPBJ. Dampak terjadinya perubahan tersebut diharapkan UKPBJ dapat melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa secara independen, transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana amanat Perpres No. 16 Tahun 2018. Perubahan paradigma ini menjadikan UKPBJ tidak hanya menjalankan kegiatan operasional pemilihan dalam pengadaan barang/jasa tetapi memiliki peran untuk berkontribusi pada pencapaian target program organisasi dengan secara proaktif terlibat dalam perencanaan strategis organisasi.

Perhitungan target pencapaian dilakukan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Data capaian akan didapatkan dari aplikasi SIUKPBJ. Adapun persentase capaian akan dihitung dari total jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebanyak 617, yang terdiri dari 75 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2020, UKPBJ yang memenuhi tingkat kematangan level 3 (proaktif) ditargetkan sebanyak 35 UKPBJ yaitu sebesar 6% dari total jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Target ini akan meningkat secara kumulatif setiap tahun, hingga mencapai target di Tahun 2024 sebanyak 62%.

Adapun untuk mencapai Sasaran Program dijelaskan di atas, diperlukan dukungan Sasaran Kegiatan yang diemban oleh masing-masing Direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang PPSDM Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

#### **Indikator Sasaran Kegiatan 1:**

##### **Jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Kompeten**

SDM Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilihat melalui persyaratan jabatan,



pengalaman, serta pemenuhan standar kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. SDM Pengadaan Barang/Jasa adalah seluruh SDM yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa, terdiri dari JF PPBJ dan Non-JF PPBJ. JF PPBJ diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan Penyesuaian/*Inpassing*. SDM Pengadaan Barang/Jasa non JF PPBJ yaitu PPK serta Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan yang tidak berstatus JF PPBJ. Dalam rangka mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten, salah satu langkah yang dilakukan berbentuk pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. Jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten adalah jumlah JF PPBJ yang kompeten ditambah jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa non JF PPBJ yang kompeten. Jumlah tersebut merefleksikan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dalam rangka mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten.

Jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten diperoleh dari Jumlah JF PPBJ dan Jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa non JF PPBJ yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dengan perhitungan untuk masing-masing variabel ialah sebagai berikut:

1. Jumlah JF PPBJ sama dengan Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ
2. Jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa Non JF PPBJ yang memiliki Sertifikat Kompetensi sama dengan Jumlah PPK bersertifikat kompetensi ditambah Jumlah Pokja Pemilihan bersertifikat kompetensi ditambah Jumlah Pejabat Pengadaan bersertifikat kompetensi.

Pada Tahun 2020, Jumlah SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten ditargetkan sebanyak 2.541 orang. Target ini akan meningkat secara kumulatif setiap tahun, hingga mencapai target di Tahun 2024 sebanyak 4.926 orang.

## **Indikator Sasaran Kegiatan 2:**

### **Persentase Pemenuhan Regulasi Standar Kompetensi PBJ**

Sesuai dengan *Cascading* Sasaran Program dan Kegiatan Kedeputan PPSDM bahwa di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan terdapat salah satu Sasaran Kegiatan yaitu Terwujudnya SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Kompeten dengan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Regulasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa melalui tersusunnya Regulasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa. Regulasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini nantinya disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan atau kebutuhan teknis dari jabatan yang telah ada berdasarkan usulan. Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

1. Kajian Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan dan Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri dari:
  - a. penyusunan regulasi/kebijakan standar kompetensi; dan

b. reviu revisi atas regulasi standar kompetensi yang telah ada.

## 2. Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan ini dilakukan dengan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi standar kompetensi pada Tahun 2020-2021 dan pelaksanaan pemantauan-evaluasi atas implementasi standar kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang telah ada sebelumnya pada Tahun 2022-2024.

Sedangkan target yang harus dicapai dalam upaya pemenuhan Regulasi Standar Kompetensi PBJ adalah 100% (seratus persen) pada Tahun 2024. Adapun formula perhitungan yang digunakan dalam rangka mencapai pemenuhan regulasi standar kompetensi Pengadaan Barang/Jasa ini adalah Jumlah Regulasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa dibagi dengan Jumlah Kajian Standar Kompetensi PBJ

Lebih lanjut sumber data yang menjadi referensi/rujukan dalam memenuhi target dari indikator kinerja ini antara lain:

1. Laporan Hasil Kajian Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Dokumen Kebijakan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan perundangan terkait Standar Kompetensi
4. Usulan dari *stakeholder* (SDM PBJ, Pusdiklat, dll)

### **Indikator Sasaran Kegiatan 3:**

#### **Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3**

Untuk mendukung Sasaran Program 2, maka diturunkan ke dalam sasaran Kegiatan yaitu terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan. Indikator Sasaran Kegiatan ini adalah jumlah UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3. Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan.

Bentuk kelembagaan dan tata kelola UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masih beraneka ragam dan belum sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, masih terdapat Kementerian/Lembaga yang memiliki unit kerja/instansi vertikal di daerah yang belum memiliki UKPBJ yang terintegrasi sesuai amanat Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ. Selain bentuk kelembagaan tersebut, masih banyak UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum memiliki instrumen tata kelola kelembagaan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), metode penentuan tunjangan berdasarkan kinerja, tata hubungan kerja, dan sebagainya. Terkait dengan permasalahan tersebut, LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas menyusun kebijakan terkait pengadaan, bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan dan tata kelola UKPBJ di

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui penerapan model kematangan UKPBJ. Pada saat ini tingkat kematangan UKPBJ masih sangat beragam, bahkan masih banyak yang belum mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama 5 Pimpinan Kementerian/Lembaga (KPK, KSP, Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas) Tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2019 – 2020 terdapat 100 UKPBJ yang menjadi target Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020. Sejalan dengan amanat tersebut, maka pada Tahun 2020 ditargetkan 35 UKPBJ mencapai tingkat kematangan minimal level 3 (proaktif). Kemudian, target akan meningkat setiap tahunnya secara akumulatif hingga pada Tahun 2024 ditargetkan mencapai 382 UKPBJ.

#### **Indikator Sasaran Kegiatan 4:**

##### **Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan**

Agen pengadaan adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Sistem pembinaan agen pengadaan yang dimaksud dalam indikator utama terdiri atas: kajian/pengembangan konsep pembinaan, regulasi dan pembangunan sistem informasi pembinaan agen pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Kajian/Pengembangan Konsep Pembinaan Agen Pengadaan berupa Roadmap Pembentukan Agen Pengadaan, SOP dan rancangan sistem informasi Agen Pengadaan.
2. Penyusunan Regulasi Pembinaan Agen Pengadaan dan Arsitektur Sistem Informasi Agen Pengadaan
3. Pembangunan Sistem Informasi Agen Pengadaan dan Piloting implementasi penggunaan Agen Pengadaan

Tahun 2020 kegiatan terkait agen pengadaan ini tidak dilaksanakan karena optimalisasi anggaran terkait penanganan pandemik Covid19, sehingga akan dimulai pada Tahun 2021. Penghitungan target merupakan akumulasi progres pembangunan sistem pembinaan, penyusunan dokumen kajian, regulasi dan sistem informasi agen pengadaan. Pencapaian 100% ditargetkan sampai Tahun 2024 ketika semua sistem sebagaimana huruf a, b dan c telah selesai dibangun dan uji coba telah selesai dilaksanakan.

#### **Indikator Sasaran Kegiatan 5:**

##### **Tingkat Keterandalan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:

- a. Sertifikasi PBJ Tingkat Dasar
- b. Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:
  - 1) Pengangkatan melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*
  - 2) Pengangkatan melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain
  - 3) Kenaikan Jenjang Jabatan
- c. Sertifikasi Kompetensi Okupasi bagi Non Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Adapun Tingkat Keterandalan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperoleh dari Persentase Pengendalian Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Persentase Pemenuhan Kapasitas Peserta Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk inisiatif strategis dari rencana strategis Direktorat Sertifikasi Profesi Tahun 2020 – 2014 adalah:

- a. Digitalisasi proses Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Peningkatan kapasitas Asesmen;
- c. Peningkatan dan pembinaan Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Peningkatan kerja sama dengan Instansi Pemerintah terkait kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, Kedeputian Bidang PPSDM juga mendukung capaian indikator lainnya sebagai berikut:

*Tabel 4.3 Sasaran Strategis LKPP yang Didukung Secara Tidak Langsung*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU SASARAN STRATEGIS	TARGET						
			AN	20	20	20	20	20	
				20	21	22	23	24	
1.	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	Perse	40	45	50	52,5	55

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024		
penerapan tata kelola pengadaan	1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	Person	25	30	40	45	50	
	1.3	Indeks kualitas kebijakan PBJ	Predikat	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik	
2.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	2.1	Nilai reformasi birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	3.1	Nilai AKIP	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		3.2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik		Nilai IKM	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

## 2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan mencapai target Tujuan dan Sasaran yang menjadi tanggung jawab Kedeputusan Bidang PPSDM selama periode Renstra Tahun 2020-2024, Kedeputusan Bidang PPSDM membutuhkan anggaran sebesar Rp 112.926.000.000,- (Seratus dua belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah). Anggaran ini terbagi ke dalam 2 Direktorat, yakni Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan sebesar Rp 64.826.000.000,- (Enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dan Direktorat Sertifikasi Profesi sebesar Rp 48.100.000.000,- (Empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah). Adapun rincian alokasi anggaran di masing-masing kegiatan ialah sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI (Rp Juta)					TOTAL ALOKASI (Rp Juta)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4.941	9.510	10.846	10.850	11.953	48.100
	Pengembangan Sistem Profesi Ahli dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7.898	13.493	14.535	13.931	14.969	64.826

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Agar pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik, dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*), bebas dari masalah hukum, memenuhi prinsip pengadaan dan tujuan pengadaan, banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain adanya SDM pengadaan yang kompeten dan profesional serta kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang optimal, unggul dan modern.

Dalam rangka mewujudkan SDM pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional, LKPP sudah membentuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, LKPP juga diamanatkan untuk menyusun sistem pengembangan dan pembinaan terhadap SDM Pengadaan Barang/Jasa non Jabatan Fungsional melalui kewajiban kompetensi yang diakui melalui kepemilikan sertifikat kompetensi. Pengembangan dan pembinaan terhadap SDM Pengadaan Barang/Jasa belum cukup untuk meningkatkan dan memperbaiki sektor pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, juga perlu diukung oleh kelembagaan UKPBJ yang unggul dan modern. Hal ini juga selaras dengan amanat peraturan perundangan yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk membentuk UKPBJ. Tuntutan terhadap UKPBJ tidak hanya sebagai unit kerja yang melaksanakan proses pengadaan, tetapi lebih jauh juga diharapkan bisa menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

Kedeputan Bidang PPSDM dalam melaksanakan kegiatannya berupaya semaksimal mendukung untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis LKPP, antara lain meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan, persentase peningkatan penggunaan produk dalam PBJ, persentase peningkatan UMKM dalam PBJ, serta indeks tata kelola pengadaan. Sebagai unit eselon II di bawah Kedeputan PPSDM, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi berupaya mendorong Terwujudnya UKPBJ dan Agen Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan, Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten, serta Terwujudnya Kapasitas SDM dan Mutu Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam rangka mendukung visi dan misi LKPP, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi berupaya untuk terus mendorong koordinasi dan pelayanan terhadap *stakeholder* terkait.



**LAMPIRAN 1****SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019***Tabel 1 Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa di Kementerian/Lembaga Tahun 2019*

NO	INSTANSI	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	1	0	0	0	1
2	Badan Informasi Geospasial	8	3	4	1	6	2
3	Badan Kepegawaian Negara	15	10	5	0	8	7
4	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4	2	1	1	4	0
5	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	4	0	0	3	1
6	Badan Pengawas Obat dan Makanan	33	24	7	2	17	16
7	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2	0	2	0	2	0
8	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3	3	0	0	0	3
9	Badan Siber dan Sandi Negara	4	4	0	0	2	2
10	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	2	12	6	18	2
11	Kementerian Agama	292	197	86	9	251	41
12	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	11	8	3	0	5	6
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	18	18	0	0	14	4

NO	INSTANSI	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	31	17	8	6	27	4
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	55	29	26	0	39	16
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	23	15	7	1	18	5
17	Kementerian Kesehatan	96	46	44	6	61	35
18	Kementerian Ketenagakerjaan	5	3	2	0	4	1
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	10	9	1	0	5	5
20	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	1	1	0	0	0	1
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1	1	0	0	1	0
22	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81	54	26	1	72	9
23	Kemeterian Pariwisata	4	0	4	0	4	0
24	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	48	43	5	0	38	10
25	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23	7	12	4	17	6
26	Kementerian Perdagangan	2	2	0	0	2	0
27	Kementerian Perhubungan	74	47	25	2	62	12

NO	INSTANSI	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
28	Kementerian Perindustrian	4	1	3	0	4	0
29	Kementerian Pertanian	23	3	15	5	18	5
30	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	91	49	42	0	78	13
31	Kementerian Sekretariat Negara	1	0	1	0	1	0
32	Lembaga Administrasi Negara	6	5	0	1	3	3
33	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	19	11	7	1	16	3
34	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	2	0	0	0	2
35	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	24	20	3	1	12	12
36	Mahkamah Agung	156	101	54	1	119	37
37	Perpustakaan Nasional	4	1	2	1	2	2
38	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	6	6	0	0	4	2
<b>TOTAL</b>		<b>1205</b>	<b>749</b>	<b>407</b>	<b>49</b>	<b>937</b>	<b>268</b>

Tabel 2 Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Daerah Tahun 2019

NO	PROV/KAB/KOTA	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
1	Kabupaten Aceh Tengah	5	5	0	0	4	1
2	Kabupaten Agam	1	0	1	0	0	1
3	Kabupaten Badung	38	20	18	0	22	16
4	Kabupaten Banggai	3	3	0	0	3	0
5	Kabupaten Bangka	2	2	0	0	2	0
6	Kabupaten Banjar	5	3	1	1	3	2
7	Kabupaten Banjarnegara	2	0	2	0	2	0
8	Kabupaten Banyuasin	6	6	0	0	4	2
9	Kabupaten Bekasi	19	16	3	0	16	3
10	Kabupaten Bintan	2	0	2	0	2	0
11	Kabupaten Bogor	11	3	8	0	11	0
12	Kabupaten Bone	2	2	0	0	0	2
13	Kabupaten Buleleng	7	4	2	1	5	2
14	Kabupaten Cirebon	8	4	3	1	8	0
15	Kabupaten Gianyar	7	2	5	0	6	1
16	Kabupaten Gorontalo	8	8	0	0	5	3
17	Kabupaten Karawang	4	4	0	0	3	1
18	Kabupaten Kebumen	7	6	1	0	5	2
19	Kabupaten Kendal	20	0	16	4	16	4
20	Kabupaten Ketapang	1	1	0	0	1	0
21	Kabupaten Kotabaru	4	2	2	0	4	0
22	Kabupaten Kulon Progo	5	1	4	0	4	1

NO	PROV/KAB/KOTA	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
23	Kabupaten Kuningan	9	4	5	0	6	3
24	Kabupaten Kutai Kartanegara	42	26	16	0	38	4
25	Kabupaten Lampung Selatan	1	0	1	0	1	0
26	Kabupaten Lebak	2	2	0	0	2	0
27	Kabupaten Lima Puluh Kota	9	1	5	3	7	2
28	Kabupaten Lombok Tengah	12	8	4	0	12	0
29	Kabupaten Luwu Utara	2	0	2	0	1	1
30	Kabupaten Magelang	1	0	0	1	1	0
31	Kabupaten Magetan	16	6	8	2	11	5
32	Kabupaten Majalengka	4	0	4	0	4	0
33	Kabupaten Mamuju	1	1	0	0	0	1
34	Kabupaten Muaro Jambi	5	2	3	0	4	1
35	Kabupaten Musi Banyuasin	16	11	5	0	16	0
36	Kabupaten Nganjuk	1	1	0	0	1	0
37	Kabupaten Ngawi	10	4	6	0	8	2
38	Kabupaten Nunukan	2	0	2	0	2	0
39	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2	2	0	0	0	2
40	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2	2	0	0	2	0
41	Kabupaten Pacitan	1	1	0	0	1	0
42	Kabupaten Pati	1	1	0	0	1	0

NO	PROV/KAB/KOTA	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
43	Kabupaten Pekalongan	14	0	13	1	9	5
44	Kabupaten Pematang	16	3	13	0	14	2
45	Kabupaten Pinrang	6	1	3	2	6	0
46	Kabupaten Rokan Hilir	3	2	1	0	2	1
47	Kabupaten Rokan Hulu	10	6	4	0	10	0
48	Kabupaten Sleman	8	3	5	0	7	1
49	Kabupaten Solok	6	4	2	0	3	3
50	Kabupaten Soppeng	1	1	0	0	1	0
51	Kabupaten Sukabumi	18	12	6	0	17	1
52	Kabupaten Sumbawa	22	20	2	0	18	4
53	Kabupaten Sumbawa Barat	1	1	0	0	1	0
54	Kabupaten Tanah Bumbu	11	3	8	0	8	3
55	Kabupaten Tanah Datar	7	5	2	0	6	1
56	Kabupaten Tanah Laut	10	4	6	0	6	4
57	Kabupaten Tangerang	11	5	6	0	11	0
58	Kabupaten Tegal	6	4	1	1	6	0
59	Kabupaten Wonosobo	7	2	2	3	7	0
60	Kota Balikpapan	11	8	3	0	4	7
61	Kota Bandung	8	5	3	0	7	1
62	Kota Banjarmasin	1	1	0	0	0	1

NO	PROV/KAB/KOTA	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
63	Kota Batam	10	6	4	0	8	2
64	Kota Bekasi	2	2	0	0	1	1
65	Kota Bima	1	0	1	0	1	0
66	Kota Blitar	3	2	1	0	2	1
67	Kota Bontang	1	1	0	0	1	0
68	Kota Bukittinggi	7	2	4	1	3	4
69	Kota Cilegon	17	8	9	0	16	1
70	Kota Cirebon	14	6	8	0	11	3
71	Kota Depok	7	4	3	0	7	0
72	Kota Kediri	13	2	9	2	11	2
73	Kota Langsa	13	8	5	0	12	1
74	Kota Makassar	3	1	2	0	2	1
75	Kota Medan	16	10	4	2	11	5
76	Kota Metro	2	2	0	0	2	0
77	Kota Salatiga	2	2	0	0	2	0
78	Kota Samarinda	19	11	8	0	14	5
79	Kota Singkawang	1	1	0	0	1	0
80	Kota Tarakan	3	1	2	0	3	0
81	Kota Yogyakarta	15	9	6	0	13	2
82	Provinsi Bali	11	0	10	1	9	2
83	Provinsi Banten	37	26	9	2	35	2
84	Provinsi Bengkulu	5	2	3	0	4	1
85	Provinsi DI Yogyakarta	1	1	0	0	0	1
86	Provinsi DKI Jakarta	65	7	53	5	43	22
87	Provinsi Jawa Tengah	16	0	14	2	15	1



NO	PROV/KAB/KOTA	JUMLAH JF PPBJ					
		TOTAL	PERTAMA	MUDA	MADYA	PRIA	WANITA
88	Provinsi Jawa Timur	23	4	14	5	15	8
89	Provinsi Kalimantan Barat	7	3	4	0	7	0
90	Provinsi Kalimantan Selatan	7	5	1	1	6	1
91	Provinsi Kalimantan Tengah	9	7	2	0	9	0
92	Provinsi Kalimantan Timur	1	1	0	0	1	0
93	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9	6	3	0	5	4
94	Provinsi Kepulauan Riau	15	10	5	0	14	1
95	Provinsi Lampung	1	0	1	0	1	0
96	Provinsi Nusa Tenggara Barat	16	5	8	3	14	2
97	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	0	0	1	1
98	Provinsi Papua	13	7	6	0	12	1
99	Provinsi Riau	22	11	11	0	18	4
100	Provinsi Sulawesi Tenggara	18	10	8	0	12	6
101	Provinsi Sulawesi Utara	8	2	6	0	7	1
102	Provinsi Sumatera Barat	8	1	5	2	6	2
103	Provinsi Sumatera Selatan	1	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>927</b>	<b>442</b>	<b>438</b>	<b>47</b>	<b>743</b>	<b>184</b>

**LAMPIRAN 2**  
**FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN**  
**KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA**

*Tabel 1. Formasi SDM di lingkungan Kedepuitian Bidang PPSDM  
Tahun 2020-2024*

No	Unit Kerja/Nama Jabatan	Alokasi Formasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kedepuitian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	1	1	1	1	1
<b>Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</b>		<b>15</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
1	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	1	1	1	1	1
2	Analisis SDM Aparatur Utama	-	-	1	1	1
3	Analisis SDM Aparatur Madya	2	2	2	3	3
4	Analisis SDM Aparatur Muda	3	3	4	5	7
5	Analisis SDM Aparatur Pertama	4	7	7	7	7
6	Analisis Kebijakan Madya	-	-	1	1	1
7	Analisis Kebijakan Muda	1	1	1	1	3
8	Analisis Kebijakan Pertama	2	3	4	5	5
9	Pranata Komputer Pertama	1	3	3	3	3
10	Statistisi Pertama	-	1	1	1	1
11	Arsiparis Pertama	1	1	1	1	1
12	Pengadministrasian Keuangan	-	1	1	1	1
<b>Direktorat Sertifikasi Profesi</b>		<b>37</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
1	Direktur Sertifikasi Profesi	20	21	22	23	24
2	Asesor SDM Aparatur Utama	-	-	1	1	1
3	Asesor SDM Aparatur Madya	2	2	2	3	3

No	Unit Kerja/Nama Jabatan	Alokasi Formasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Asesor SDM Aparatur Muda	3	3	3	3	4
5	Asesor SDM Aparatur Pertama	3	4	5	5	5
6	Analisis Kebijakan Muda	1	1	2	3	3
7	Analisis Kebijakan Pertama	5	5	4	3	3
8	Pranata Komputer Muda	-	-	-	-	1
9	Pranata Komputer Pertama	1	1	1	1	1
10	Pranata Komputer Pelaksana	4	4	4	4	4
11	Penata Laksana Barang Terampil	3	3	3	3	3
12	Perencana Muda	-	-	-	-	1
13	Perencana Pertama	4	4	4	4	3
14	Arsiparis Pertama	1	1	1	1	1
15	Pengadministrasian Keuangan	1	1	1	1	1
16	Perancang Naskah Soal	2	2	3	3	3
17	Teknisi Uji Kompetensi	1	1	1	1	1
18	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	1	1	1	1	1
19	Pengelola Sertifikasi	2	2	2	2	2
20	Pengelola Database	1	1	1	1	1
21	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	1	1	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>79</b>

**LAMPIRAN 3**

**FORMAT MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pro gram	Kegi atan	Output	Target					Indikasi Pendanaan					Total (Rp Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PROGRAM 02: PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL</b>													
<b>Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan</b>								<b>12.893</b>	<b>23.003</b>	<b>25.381</b>	<b>24.782</b>	<b>26.921</b>	<b>112.926</b>
<i>Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ</i>			7%	11%	15%	19%	23%						
	<b>Kegiatan 3931: Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>							<b>4.941</b>	<b>9.510</b>	<b>10.846</b>	<b>10.850</b>	<b>11.953</b>	<b>48.100</b>
	<b>Terwujudnya Kapasitas SDM dan Mutu Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>												
	<i>Tingkat Keterandalan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</i>		90%	90%	90%	90%	90%						
	<b>Sistem Sertifikasi</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>754</b>	<b>2.565</b>	<b>2.950</b>	<b>1.869</b>	<b>1.730</b>	<b>9.868</b>

Pro gram	Kegi atan	Output	Target					Indikasi Pendanaan					Total (Rp Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		<b>Pengadaan Barang/jasa Pemerintah</b>											
		<i>Persentase Pemenuhan Sistem Sertifikasi PBJP</i>	56	68	81	93	100						
		<b>Penyelenggaraan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah</b>	<b>2600</b>	<b>1468</b>	<b>3400</b>	<b>3840</b>	<b>4150</b>	<b>2.005</b>	<b>3.435</b>	<b>3.950</b>	<b>4.543</b>	<b>5.224</b>	<b>19.157</b>
		<i>Jumlah Peserta Sertifikasi PBJ</i>	2600	2860	3400	3840	4150						
		<b>Sarana Sertifikasi PBJ</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.331</b>	<b>1.700</b>	<b>1.955</b>	<b>2.248</b>	<b>2.585</b>	<b>9.820</b>
		<i>Persentase Pemenuhan Sarana Sertifikasi PBJP</i>	61,6	79	87,7	93,4	94,9						
		<b>Monitoring Sertifikasi PBJ dan Pembinaan Asesor</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>851</b>	<b>1.810</b>	<b>1.991</b>	<b>2.190</b>	<b>2.413</b>	<b>9.255</b>
		<i>Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi PBJ</i>	9	12	12	12	12						
		<i>Persentase Kepuasan Stakeholders</i>	60	65	70	75	80						

Pro gram	Kegi atan	Output	Target					Indikasi Pendanaan					Total (Rp Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		<i>Atas Layanan Sertifikasi</i>											
		<b>Kegiatan 3938: Pengembangan Sistem Profesi Ahli dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>						<b>7.898</b>	<b>13.493</b>	<b>14.535</b>	<b>13.931</b>	<b>14.969</b>	<b>64.826</b>
		<b>Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten</b>											
		Jumlah SDM PBJ yang kompeten	<i>2.541 orang</i>	<i>3.551 orang</i>	<i>4.224 orang</i>	<i>4.575 orang</i>	<i>4.926 orang</i>						
		<b>Pengembangan dan Pembinaan SDM JF PPBJ</b>	<b>345</b>	<b>1.002</b>	<b>673</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>2.183</b>	<b>2.510</b>	<b>2.887</b>	<b>3.320</b>	<b>3.818</b>	<b>14.719</b>
		<i>Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ</i>	2450	3452	4125	4475	4825						
		<i>Dokumen Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</i>	1	-	-	-	-						
		<i>Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang Kompeten</i>	91	-	-	-	-						
		<b>Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM Non JF</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>

Pro gram	Kegi atan	Output	Target					Indikasi Pendanaan					Total (Rp Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		<b>PPBJ</b>											
		<i>Dokumen Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</i>	-	1	1	-	-						
		<i>Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang Telah Menerima Pembinaan</i>	-	-	50	100	150						
		<i>Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang Kompeten</i>	-	146	206	271	308						
		<i>Persentase Pemenuhan Regulasi Standar Kompetensi PBJ</i>	20%	40%	60%	80%	100%						
		<b>Standar Kompetensi di Bidang PBJP</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>715</b>	<b>822</b>	<b>946</b>	<b>1.087</b>	<b>1.251</b>	<b>4.821</b>
		<i>Jumlah hasil kajian dan penyusunan kebijakan terkait standar kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	1	2	2	2	2						
		<i>Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3</i>	6%	16%	32%	47%	62%						



Pro gram	Kegi atan	Output	Target					Indikasi Pendanaan					Total (Rp Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		<b>Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan dan Agen Pengadaan</b>											
		<i>Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3</i>	35 <i>UKPBJ</i>	85* <i>UKPBJ</i>	197 <i>UKPBJ</i>	290 <i>UKPBJ</i>	382 <i>UKPBJ</i>						
		<b>UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3)</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>112</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>4.500</b>	<b>7.585</b>	<b>8.041</b>	<b>7.524</b>	<b>7.900</b>	<b>35.550</b>
		<i>Jumlah UKPBJ yang mendapatkan pembinaan untuk mencapai tingkat kematangan minimal level 3</i>	100	200	300	400	500						
		Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan	-	40%	70%	100%	100%						
		<b>Sistem Pembinaan Agen Pengadaan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>575</b>	<b>661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.736</b>
		<i>Jumlah Dokumen Sistem Pembinaan Agen</i>	-	1	1	1	-						

Pro gram	Kegi atan	Output	Target					Indikasi Pendanaan					Total (Rp Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		<i>Pengadaan</i>											

\*) Anggaran belum menghitung dampak berpindahnya tugas dan fungsi Layanan LPSE di bawah UKPBJ sebagaimana disampaikan dalam Rapat Pimpinan Tahun 2020

\*\*\*) Anggaran mengacu pada Dokumen Renstra LKPP Tahun 2020-2024


**LAMPIRAN 4**  
**FORMAT MATRIKS KERANGKA REGULASI**  
**KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Standar Kompetensi Teknis PPK	Amanat Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pada Tahun 2023 PPK wajib sertifikasi kompetensi.	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020
2	Standar Kompetensi PP dan Pokja Pemilihan untuk TNI/POLRI	Pemenuhan Kompetensi Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan untuk TNI/POLRI	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020
3	Pedoman Standar Kompetensi untuk UKPBJ Pemda	Pedoman bagi UKPBJ dalam melaksanakan amanat PermenPAN-RB No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2021
4	Regulasi tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Sebagai tindak lanjut dari Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2021
5	Regulasi tentang Pelaksanaan JF PPBJ	Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, LKPP sebagai	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		Instansi Pembina perlu menyusun Peraturan LKPP tentang Pelaksanaan JF PPBJ		
6	Regulasi tentang Pembinaan dan Pengembangan SDM PBJ Non Jabatan Fungsional	Saat ini belum ada peraturan/ <i>road map</i> tentang pembinaan dan pengembangan SDM PBJ Non Jabatan Fungsional	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2021-2022
7	Regulasi tentang Pedoman Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga	Sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam membentuk UKPBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020
8	Regulasi tentang Digitalisasi Proses Sertifikasi PBJ	Sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi yang mencakup proses sertifikasi PBJ	Direktorat Sertifikasi Profesi	2024

**LAMPIRAN 5**  
**FORMAT BAGAN CASCADING KINERJA**  
**KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

CASCADING RENSTRA  
 KEDEPUTIAN BIDANG PPSDM  
 TAHUN 2020-2024



**LAMPIRAN 6**  
**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA**



# **KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM**



## MIND MAP KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM

### Tujuan Strategis

Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan

Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa

Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal "BAIK"

Indeks Kualitas Kebijakan PBJ

### Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan

Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa

Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan

### Sasaran Program

Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan

Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3

## MANUAL IKU DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM

1. Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
2. Persentase UKPBJ yang mencapai maturitas level 3

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ</b>
3.	Definisi	<p>Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa mengukur capaian Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini menggunakan indikator persentase K/L/Pemda yang sudah mengangkat JF PPBJ di tiap instansi sesuai kebutuhan (formasi) JF PPBJ yang sudah dihitung. K/L/Pemda yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ apabila tingkat keterisian JF PPBJ terhadap kebutuhan (formasi) JF PPBJ minimal 60%.</p> <p>PNS yang diangkat dalam JF PPBJ harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilihat melalui persyaratan jabatan, pengalaman, serta pemenuhan standar kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Mekanisme pengangkatan dalam JF PPBJ yaitu Pengangkatan pertama (formasi CPNS JF PPBJ), Penyesuaian/Inpassing, Perpindahan dan Promosi. Salah satu persyaratan pengangkatan dalam JF PPBJ untuk memastikan pemenuhan standar kompetensi JF PPBJ pada keempat mekanisme pengangkatan tersebut yaitu mengikuti Pelatihan Kompetensi JF PPBJ dan/atau lulus uji kompetensi JF PPBJ.</p> <p>Data untuk penghitungan variabel ini diperoleh dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Direktorat Sertifikasi Profesi, dan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.</p>
4.	Formula	<p><b>Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ =</b></p> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{K/L/Pemda dengan Tingkat Keterisian Formasi JF PPBJ Minimal 60\%}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%</math> </div>
5.	Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi JF PPBJ (Pusdiklat PBJ)</li> <li>• Penyelenggaran Uji Kompetensi dalam rangka Pengangkatan JF PPBJ (Dit. Sertifikasi Profesi)</li> <li>• Data JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)</li> </ul>

6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020: 7%</li> <li>■ Tahun 2021: 11%</li> <li>■ Tahun 2022: 15%</li> <li>■ Tahun 2023: 19%</li> <li>■ Tahun 2024: 23%</li> </ul> Catatan: Target SDM disesuaikan dengan angka pembagi 615 K/L/Pemda tidak termasuk TNI dan Polri
9.	Satuan Target	Persentase
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level3</b>
3.	Definisi	<p>Kelembagaan pengadaan (UKPBJ) yang efektif adalah UKPBJ yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam mengelola proses pengadaan barang/jasa. Kapasitas dan kemampuan mengelola pengadaan barang/jasa ini dicerminkan dari tingkat kematangan UKPBJ.</p> <p>Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas &amp; Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Indikator utama menyebutkan jumlah tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 adalah dikarenakan pada level tersebut kelembagaan UKPBJ mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018.</p>
4.	Formula	<p>Persentase UKPBJ mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3</p> <p>=</p> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <math display="block">\frac{\text{Total UKPBJ yang telah Mencapai Level 3}}{\text{Total UKPBJ}} \times 100\%</math> </div> <p>Perhitungan target Renstra dilakukan secara kumulatif selama 5</p>

		(lima) tahun
5.	Sumber Data	Dari Aplikasi SIUKPBJ Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan ( <a href="http://www.siukpbj.lkpp.go.id">www.siukpbj.lkpp.go.id</a> )
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2020: 6%</li> <li>▪ Tahun 2021: 16%</li> <li>▪ Tahun 2022: 32%</li> <li>▪ Tahun 2023: 47%</li> <li>▪ Tahun 2024: 62%</li> </ul> <p>Asumsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya perubahan target Stranas PK tahun 2020 dari 100 UKPBJ menjadi 35 UKPBJ mencapai kematangan level 3</li> <li>2) Perhitungan dilakukan secara akumulatif</li> <li>3) 382 K/L/Pemda merupakan angka target UKPBJ mencapai tingkat kematangan level 3 sampai dengan tahun 2024</li> </ol> <p>Total K/L/Pemda adalah 617 (75 K/L dan 542 Pemda)</p>
9.	Satuan Target	Persentase
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade



**DIREKTORAT  
PENGEMBANGAN  
PROFESI DAN  
KELEMBAGAAN**

## MIND MAP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

### Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan

Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan

### Sasaran Program

Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan

Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Persentase UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3

### Sasaran Kegiatan

Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten

Jumlah SDM PBJ yang Kompeten

Persentase Pemenuhan Regulasi Standar Kompetensi PBJP

Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan dan Agen Pengadaan

Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3

Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan

## MANUAL IKU DIREKTUR PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

1. Jumlah SDM PBJ yang Kompeten
2. Persentase Pemenuhan Regulasi Standar Kompetensi PBJ
3. Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3
4. Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah SDM PBJ yang kompeten</b>
3.	Definisi	<p>SDM PBJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilihat melalui persyaratan jabatan, pengalaman, serta pemenuhan standar kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. SDM PBJ adalah seluruh SDM yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa, terdiri dari JF PPBJ dan Non-JF PPBJ. JF PPBJ diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan penyesuaian/inpassing. SDM PBJ non JF PPBJ yaitu PPK serta Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan yang tidak berstatus JF PPBJ. Dalam rangka mewujudkan SDM PBJ yang kompeten, salah satu langkah yang dilakukan berbentuk pembinaan SDM PBJ di K/L/Pemda/Institusi.</p> <p>Jumlah SDM PBJ yang kompeten adalah jumlah JF PPBJ yang kompeten ditambah jumlah SDM PBJ non JF PPBJ yang kompeten. Jumlah tersebut merefleksikan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dalam rangka mewujudkan SDM PBJ yang kompeten.</p> <p>Jumlah SDM PBJ yang kompeten diperoleh dari Jumlah JF PPBJ dan Jumlah SDM PBJ non JF PPBJ yang memiliki Sertifikat Kompetensi.</p>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Jumlah SDM PBJ yang kompeten = Jumlah JF PPBJ + Jumlah SDM PBJ non JF PPBJ yang memiliki Sertifikat Kompetensi</b></p> </div> <p>dengan perhitungan untuk masing-masing variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Jumlah JF PPBJ</b> = Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ</li> <li><b>2. Jumlah SDM PBJ non JF PPBJ yang memiliki Sertifikat Kompetensi</b> = Jumlah PPK bersertifikat kompetensi + Jumlah Pokja Pemilihan bersertifikat kompetensi + Jumlah Pejabat Pengadaan bersertifikat kompetensi</li> </ol>
5.	Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)</li> <li>• Jumlah K/L/Pemda yang memohon layanan pembinaan SDM JF PPBJ dan SDM PBJ Non JF PPBJ (Dit. Pengembangan</li> </ul>

		Profesi dan Kelembagaan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Database peserta uji kompetensi (Direktorat Sertifikasi Profesi) Rencana kerja/kegiatan Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</li> </ul>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020: 2.541</li> <li>• Tahun 2021: 3.551</li> <li>• Tahun 2022: 4.224</li> <li>• Tahun 2023: 4.575</li> <li>• Tahun 2024: 4.926</li> </ul> Target bersifat akumulatif
9.	Satuan Target	Angka
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja	<b>Tersusunnya Regulasi Standar Kompetensi PBJ</b>
3.	Definisi	Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini nantinya disusun berdasarkan amanat peraturan perundangan atau kebutuhan teknis dari jabatan yang sudah ada berdasarkan usulan.
4.	Formula	<b>Jumlah Regulasi Standar Kompetensi PBJ x 100%</b> <b>Jumlah Kajian Standar Kompetensi PBJ</b>
5.	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Kajian Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Dokumen Kebijakan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>3. Peraturan perundangan terkait Standar Kompetensi Usulan dari <i>stakeholder</i> (SDM PBJ, Pusdiklat, dll)</li> </ol>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	5 Tahun
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020: 20%</li> <li>• Tahun 2021: 40%</li> <li>• Tahun 2022: 60%</li> <li>• Tahun 2023: 80%</li> <li>• Tahun 2024: 100%</li> </ul> Asumsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% adalah regulasi dalam bentuk Peraturan LKPP</li> </ul> Kajian Standar kompetensi PBJ sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 5 kali kajian
9.	Satuan Target	Persentase
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade



### INDIKATOR 3


1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya UKPBJ dan Agen Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3</b>
3.	Definisi	<p>Kelembagaan pengadaan (UKPBJ) yang efektif adalah UKPBJ yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam mengelola proses pengadaan barang/jasa. Kapasitas dan kemampuan mengelola pengadaan barang/jasa ini dicerminkan dari tingkat kematangan UKPBJ.</p> <p>Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas &amp; Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Indikator utama menyebutkan jumlah tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 adalah dikarenakan pada level tersebut kelembagaan UKPBJ mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018.</p>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3</b></p> </div>
5.	Sumber Data	Aplikasi SIUKPBJ Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan <a href="http://siukpbj.lkpp.go.id">http://siukpbj.lkpp.go.id</a>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020: 35</li> <li>■ Tahun 2021: 100</li> <li>■ Tahun 2022: 197</li> <li>■ Tahun 2023: 290</li> <li>■ Tahun 2024: 382</li> </ul> <p>Asumsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perhitungan dilakukan secara akumulatif setiap tahunnya</li> <li>2) Target Stranas PK tahun 2020 adalah 35 UKPBJ</li> <li>3) 382 (62%) K/L/Pemda yang merupakan angka target UKPBJ yang mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) sampai dengan 2024</li> </ol> <p>Total populasi UKPBJ K/L/Pemda adalah 617</p>
9.	Satuan Target	Angka
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya UKPBJ dan Agen Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan</b>
3.	Definisi	<p>Agen pengadaan adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.</p> <p>Sistem pembinaan agen pengadaan yang dimaksud dalam indikator utama terdiri atas: kajian/pengembangan konsep pembinaan, regulasi dan pembangunan sistem informasi pembinaan agen pengadaan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen Kajian/Pengembangan Konsep Pembinaan Agen Pengadaan berupa Roadmap Pembentukan Agen Pengadaan, SOP dan rancangan sistem informasi Agen Pengadaan.</li> <li>Penyusunan Regulasi Pembinaan Agen Pengadaan dan Arsitektur Sistem Informasi Agen Pengadaan</li> </ol> <p>Pembangunan Sistem Informasi Agen Pengadaan dan Piloting implementasi penggunaan Agen Pengadaan</p>
4.	Formula	<p>Persentase Pengembangan Sistem Pembinaan Agen Pengadaan dihitung dengan:</p> <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>Jumlah dokumen kajian, regulasi dan sistem informasi Agen Pengadaan X 100%</b> <b>Sistem Pembinaan Agen Pengadaan</b></p> </div>
5.	Sumber Data	Dari Aplikasi SIUKPBJ Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan ( <a href="http://www.siukpbj.lkpp.go.id">www.siukpbj.lkpp.go.id</a> )
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2020: -</li> <li>■ 2021: 40% (dokumen a selesai)</li> <li>■ 2022: 70% (b selesai dan pembangunan aplikasi 30%)</li> <li>■ 2023: 100% (c Piloting/Uji Coba implementasi Agen Pengadaan dan Pembangunan sistem informasi Agen Pengadaan 100%)</li> <li>■ 2024: -</li> </ul> <p>Asumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penghitungan adalah akumulasi progress pembangunan sistem pembinaan, penyusunan dokumen kajian, regulasi dan sistem informasi Agen Pengadaan</li> <li>■ Pencapaian 100% adalah semua sistem telah selesai dibangun dan uji coba telah selesai dilaksanakan</li> <li>■ Tahun 2023 pembangunan sistem pembinaan agen pengadaan selesai.</li> </ul> <p>Keterangan: <a href="http://jdih.lkpp.go.id">jdih.lkpp.go.id</a></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 kegiatan dibatalkan akibat dari optimalisasi anggaran terkait penanganan pandemik Covid19 sehingga output ini dieliminasi</li> </ul> <p>Tahun 2024 akan diusulkan inisiatif baru berupa pengukuran kinerja jumlah pembinaan terhadap Agen Pengadaan.</p>
9.	Satuan Target	Persentase
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## MIND MAP SUB DIREKTORAT STANDAR KOMPETENSI DAN KELEMBAGAAN



## MANUAL IKU KEPALA SUBDIT STANDAR KOMPETENSI DAN KELEMBAGAAN

1. Jumlah Hasil Kajian dan Penyusunan Kebijakan terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Jumlah UKPBJ yang mendapatkan pembinaan untuk mencapai tingkat kematangan minimal level 3
3. Jumlah Dokumen Sistem Pembinaan Agen Pengadaan

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM PBJ yang Kompeten
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Hasil Kajian dan Penyusunan Kebijakan terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*)</b>
3.	Definisi	Jumlah penyusunan Kajian dan Kebijakan terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini nantinya disusun berdasarkan amanat peraturan perundangan atau kebutuhan teknis dari jabatan yang sudah ada berdasarkan usulan.
4.	Formula	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Penyusunan Kebijakan terkait Standar Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>
5.	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Kajian Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Dokumen Kebijakan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>3. Peraturan perundangan terkait Standar Kompetensi</li> <li>4. Usulan dari <i>stakeholder</i> (SDM PBJ, Pusdiklat, dll)</li> </ol>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	5 tahun
8.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020: 2(dua) dokumen: Kajian SKJ, Reviu Regulasi KKT PBJP dan SKJ JF PPBJ</li> <li>2. 2021: 2 (dua) dokumen: Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Kompetensi PBJ</li> <li>3. 2022: 2 (dua) dokumen: Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi dan Laporan Pemantauan Evaluasi Implementasi Standkom</li> <li>4. 2023: 2 (dua) dokumen: Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi dan Laporan Pemantauan Evaluasi Implementasi Standkom</li> <li>5. 2024: 2 (dua) dokumen: Kajian atau Reviu Regulasi Standar</li> </ol>

		Kompetensi dan Laporan Pemantauan Evaluasi Implementasi Standkom
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan dan Agen Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah UKPBJ yang Mendapatkan Pembinaan Untuk Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3</b>
3.	Definisi	<p>Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas &amp; Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan.</p> <p>Indikator utama menyebutkan tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 adalah dikarenakan pada level tersebut kelembagaan UKPBJ mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) adalah apabila kesembilan (semua) variabelnya telah mencapai minimal level 3 atau digambarkan dengan 9 dari 9 atau 9/9 mencapai level 3 (proaktif).</p>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <b>Jumlah UKPBJ yang Mendapatkan Pembinaan Untuk Mencapai Tingkat Kematangan Minimal Level 3</b> </div> <p>Perhitungan target renstra dilakukan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun</p>
5.	Sumber Data	Laporan Kegiatan Pembinaan UKPBJ
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020: 100</li> <li>■ Tahun 2021: 200</li> <li>■ Tahun 2022: 300</li> <li>■ Tahun 2023: 400</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2024: 500</li> </ul> <p>Asumsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan adalah kegiatan yang meliputi, namun tidak terbatas pada: Rapat Koordinasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dan/atau layanan konsultasi terkait peningkatan kematangan UKPBJ</li> <li>2) Jumlah pembinaan UKPBJ ini tidak menentukan jumlah UKPBJ yang mencapai kematangan minimal level 3 (proaktif)</li> <li>3) Perhitungan dilakukan secara akumulatif setiap tahunnya</li> <li>4) Total populasi UKPBJ K/L/Pemda adalah 617</li> </ol>
9.	Satuan Target	Angka
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

### INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan dan Agen Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Dokumen Sistem Pembinaan Agen Pengadaan</b>
3.	Definisi	<p>Agen pengadaan adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.</p> <p>Sistem pembinaan agen pengadaan yang dimaksud dalam indikator utama terdiri atas: kajian/pengembangan konsep pembinaan, regulasi dan pembangunan sistem informasi pembinaan agen pengadaan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Dokumen Kajian/Pengembangan Konsep Pembinaan Agen Pengadaan berupa Roadmap Pembentukan Agen Pengadaan, SOP dan rancangan sistem informasi Agen Pengadaan.</li> <li>b. Penyusunan Regulasi Pembinaan Agen Pengadaan dan Arsitektur Sistem Informasi Agen Pengadaan</li> <li>c. Pembangunan Sistem Informasi Agen Pengadaan dan Piloting implementasi penggunaan Agen Pengadaan</li> </ol>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Jumlah Dokumen Sistem Pembinaan Agen Pengadaan</b> </div>
5.	Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan hasil kajian/pengembangan konsep pembinaan Agen Pengadaan</li> <li>▪ Laporan hasil penyusunan regulasi pembinaan Agen Pengadaan</li> <li>▪ Sistem Informasi Agen Pengadaan yang terbangun</li> </ul>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2020: -</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2021: Sistem Agen Pengadaan (a)</li> <li>▪ 2022: Sistem Agen Pengadaan (b) + (c 30%)</li> <li>▪ 2023: Sistem Agen Pengadaan (c 100%)</li> </ul> <p>Asumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penghitungan adalah akumulasi progress pembangunan sistem pembinaan, penyusunan dokumen kajian, regulasi dan sistem informasi Agen Pengadaan</li> <li>▪ Pencapaian 100% adalah semua sistem telah selesai dibangun dan uji coba telah selesai dilaksanakan</li> <li>▪ Tahun 2023 pembangunan sistem pembinaan agen pengadaan selesai.</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2020 kegiatan dibatalkan akibat dari optimalisasi anggaran terkait penanganan pandemik Covid19 sehingga output ini dieliminasi</li> <li>▪ Tahun 2024 akan diusulkan inisiatif baru berupa pengukuran kinerja jumlah pembinaan terhadap Agen Pengadaan.</li> </ul>
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade



## MANUAL IKU KEPALA SEKSI STANDAR KOMPETENSI

1. Jumlah Kegiatan Kajian terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Kajian Standar Kompetensi Jabatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*)
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Kegiatan Kajian terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*)</b>
3.	Definisi	Jumlah kegiatan penyusunan Kajian dan Kebijakan terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini nantinya disusun berdasarkan amanat peraturan perundangan atau kebutuhan teknis dari jabatan yang sudah ada berdasarkan usulan.
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Jumlah Kegiatan Kajian terkait Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*)</b> </div>
5.	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Hasil Kajian Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Dokumen Kebijakan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>3. Peraturan perundangan terkait Standar Kompetensi Usulan dari <i>stakeholder</i> (SDM PBJ, Pusdiklat, dll)</li> </ol>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	5 tahun
8.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020: 2 (dua) laporan kegiatan: Penyusunan dokumen Kajian SKJ dan Reviu Regulasi KKT PBJP dan SKJ JF PPBJ</li> <li>2. 2021: 1 (satu) dokumen laporan kegiatan Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi</li> <li>3. 2022: 1 (satu) dokumen laporan kegiatan Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi</li> <li>4. 2023: 1 (satu) dokumen laporan kegiatan Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi</li> <li>5. 2024: 1 (satu) dokumen laporan kegiatan Kajian atau Reviu Regulasi Standar Kompetensi</li> </ol>
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*)
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>
3.	Definisi	<p>Pemantauan merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kebijakan terkait Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimasa akan datang.</p> <p>Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program.</p> <p>Pemantauan dan evaluasi implementasi standar kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan untuk melihat efektivitas Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diterbitkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi implementasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2020)</li> <li>2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi implementasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021-2024)</li> </ol>
4.	Formula	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>
5.	Sumber Data	1. Dokumen Standar Kompetensi PBJ Laporan dan Masukan Penyusunan Materi Diklat dan Uji Kompetensi.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	5 tahun
8.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020: -</li> <li>2. 2021: 1 (satu) dokumen: Laporan hasil kegiatan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi Standar Kompetensi</li> <li>3. 2022: 1 (satu) dokumen: Laporan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi Standar Kompetensi</li> <li>4. 2023: 1 (satu) dokumen: Laporan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi Standar Kompetensi</li> <li>5. 2024: 1 (satu) dokumen: Laporan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi Standar Kompetensi</li> </ol>
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## MANUAL IKU KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PENGADAAN

1. Jumlah Kegiatan Pendampingan/Bimtek/Konsultasi pada UKPBJ Dalam Pencapaian Tingkat Kematangan Level 3
2. Jumlah Kegiatan Penyusunan Instrumen Pembinaan UKPBJ mencapai Tingkat Kematangan
3. Jumlah Kegiatan Penyusunan Kajian/Regulasi/Sistem Informasi Pembinaan Agen Pengadaan

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Kegiatan Pendampingan/Bimtek/Konsultasi pada UKPBJ Dalam Pencapaian Tingkat Kematangan Level 3</b>
3.	Definisi	<p>Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas &amp; Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan.</p> <p>Indikator utama menyebutkan persentase tingkat kematangan UKPBJ level 3 adalah dikarenakan pada level tersebut kelembagaan UKPBJ mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) adalah apabila kesembilan (semua) variabelnya telah mencapai minimal level 3 atau digambarkan dengan 9 dari 9 atau 9/9 mencapai level 3 (proaktif).</p>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Jumlah Kegiatan pendampingan/bimtek/konsultasi pada UKPBJ dalam pencapaian tingkat kematangan level 3</b> </div>
5.	Sumber Data	Laporan hasil kegiatan/notulensi hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan UKPBJ
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2020: 1 Laporan Kegiatan 2021: 1 Laporan Kegiatan 2022: 1 Laporan Kegiatan

		2023: 1 Laporan Kegiatan 2024: 1 Laporan Kegiatan  Catatan: Target K/L/Pemda pembinaan maturitas UKPBJ mencapai level 3 sampai dengan 2024 adalah 382 atau 62% UKPBJ dari total populasi 617 UKPBJ K/L/Pemda
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Kegiatan Penyusunan Instrumen Pembinaan UKPBJ mencapai Tingkat Kematangan</b>
3.	Definisi	<p>Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas &amp; Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri dari 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan.</p> <p>Indikator utama menyebutkan persentase tingkat kematangan UKPBJ level 3 adalah dikarenakan pada level tersebut kelembagaan UKPBJ mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Instrumen pencapaian tingkat kematangan UKPBJ berupa penyusunan kajian/kebijakan tingkat kematangan UKPBJ, pengembangan aplikasi SIMKU, penyusunan contoh bukti dukung setiap level kematangan dll.</p>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Jumlah Kegiatan Penyusunan Instrumen Pembinaan UKPBJ mencapai Tingkat Kematangan</b> </div>
5.	Sumber Data	Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan Instrumen Pembinaan UKPBJ Mencapai Tingkat Kematangan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2020: 1 Laporan Kegiatan


		<p>2021: 1 Laporan Kegiatan  2022: 1 Laporan Kegiatan  2023: 1 Laporan Kegiatan  2024: 1 Laporan Kegiatan</p> <p>Catatan:  Setiap tahun akan disusun 1 dokumen instrumen dalam rangka pembinaan UKPBJ mencapai tingkat kematangan, dokumen dapat berupa hasil kajian/kebijakan, laporan kegiatan, contoh bukti dukung, laporan pengembangan aplikasi dll.</p>
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

### INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Agen Pengadaan yang Efektif
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Kegiatan Penyusunan Kajian/Regulasi/Sistem Informasi Pembinaan Agen Pengadaan</b>
3.	Definisi	<p>Agen pengadaan adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.</p> <p>Dokumen Kajian Pembinaan Agen Pengadaan berisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi, batasan, kriteria, prosedur UKPBJ yang akan menjadi Agen Pengadaan;</li> <li>- Mekanisme kesediaan UKPJB menjadi Agen Pengadaan</li> </ul> <p>Regulasi Pembinaan Agen Pengadaan adalah peraturan perundangan yang lebih teknis yang mengatur tentang persyaratan, kriteria, kategori, akreditasi dan proses/mechanisme kesediaan UKPBJ mejadi agen pengadaan dan lainnya. Regulasi dapat berupa peraturan lembaga, SOP, Keputusan/Edaran Deputi dll.</p> <p>Sistem Informasi Pembinaan Agen Pengadaan adalah suatu sistem aplikasi yang memuat informasi ketentuan, regulasi, SOP, profiling sebaran dan jumlah panel UKPBJ sebagai agen pengadaan serta informasi lainnya tentang agen pengadaan. Informasi ini dapat terintegrasi dengan aplikasi SIUKPBJ melalui kegiatan pengembangan aplikasi SIMKU <a href="http://www.siukpbj.lkpp.go.id">www.siukpbj.lkpp.go.id</a></p>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Jumlah Kegiatan Penyusunan Kajian /Regulasi/Sistem Informasi Pembinaan Agen Pengadaan</b></p> </div>

5.	Sumber Data	Laporan hasil kegiatan Penyusunan Kajian/Regulasi/Sistem Informasi Pembinaan Agen Pengadaan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	1 Tahun
8.	Target 2020-2024	<p>2020: -  2021: 1 Laporan Kegiatan  2022: 1 Laporan Kegiatan  2023: 1 Laporan Kegiatan  2024: -</p> <p>Asumsi:  s.d Tahun 2023 pembangunan sistem pembinaan agen pengadaan selesai.</p> <p>Keterangan:  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 kegiatan dibatalkan akibat dari optimalisasi anggaran terkait penanganan pandemik Covid19 sehingga output ini dieliminasi</li> </ul> Tahun 2024 akan diusulkan inisiatif baru berupa pengukuran kinerja jumlah pembinaan terhadap Agen Pengadaan.</p>
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

## MIND MAP SUB DIREKTORAT SDM PENGELOLA PENGADAAN



## MANUAL IKU KEPALA SUBDIT SDM PENGELOLA PENGADAAN

1. Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ
2. Dokumen Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ
3. Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang Telah Menerima Pembinaan
4. Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang Kompeten

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pembinaan SDM JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ</b>
3.	Definisi	Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ diperoleh dari jumlah SK Pengangkatan JF PPBJ yang ditembuskan ke LKPP. Adapun mekanisme Pengangkatan dalam JF PPBJ meliputi Pengangkatan Pertama (CPNS), Perpindahan dari Jabatan Lain, dan/atau Penyesuaian/Inpassing.
4.	Formula	<b>Jumlah SDM Pejabat Fungsional PPBJ =</b> JF PPBJ yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama (CPNS) + Perpindahan dari Jabatan Lain + Penyesuaian/Inpassing.
5.	Sumber Data	Database JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 2.450</li> <li>■ Tahun 2021 : 3.452</li> <li>■ Tahun 2022 : 4.125</li> <li>■ Tahun 2023 : 4.475</li> <li>■ Tahun 2024 : 4.825</li> </ul> Target bersifat akumulatif
9.	Satuan Target	Angka
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade



## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Dokumen Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</b>
3.	Definisi	Tersedianya dokumen Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ, yang meliputi namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi SDM PBJ Non JF PPBJ</li> <li>2. Pemetaan profil dan ruang lingkup pekerjaan SDM PBJ Non JF PPBJ</li> <li>3. Penyempurnaan kebutuhan kompetensi SDM PBJ Non JF PPBJ berdasarkan hasil pemetaan</li> <li>4. Penyempurnaan sistem pengembangan kompetensi SDM PBJ Non JF PPBJ</li> <li>5. Rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada SDM PBJ Non JF PPBJ</li> </ol>
4.	Formula	<b>Dokumen Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ diperoleh dari hasil penyusunan dokumen setiap tahun yang mengacu pada tahapan di atas</b>
5.	Sumber Data	Kebijakan dan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan aturan lainnya yang terkait
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 1</li> <li>■ Tahun 2021 : 1</li> <li>■ Tahun 2022 : 1</li> <li>■ Tahun 2023 : -</li> <li>Tahun 2024 : -</li> </ul>
9.	Satuan Target	Dokumen
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

### INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang telah menerima Pembinaan</b>
3.	Definisi	Jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang telah menerima Pembinaan dari LKPP. Kegiatan Pembinaan meliputi namun tidak terbatas pada: a. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD, Workshop terkait kebijakan/peraturan pengangkatan SDM JF PPBJ; dan/atau b. Kegiatan pembinaan lainnya.
4.	Formula	<b>Akumulasi jumlah SDM PBJ Non JF PPBJ yang telah menerima Pembinaan</b>
5.	Sumber Data	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
6.	Polarisasi	Maximise
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : -</li> <li>■ Tahun 2021 : -</li> <li>■ Tahun 2022 : 50</li> <li>■ Tahun 2023 : 100</li> <li>■ Tahun 2024 : 150</li> </ul> Target bersifat akumulatif
9.	Satuan Target	Angka
10.	Sifat Cascade	Contributing Cascade

#### INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah SDM Non JF PPBJ yang Kompeten</b>
3.	Definisi	Jumlah SDM Non JF PPBJ yang kompeten diperoleh dari jumlah SDM Non JF PPBJ yaitu PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan yang memiliki sertifikat kompetensi
4.	Formula	<b>Jumlah SDM Non JF PPBJ yang kompeten =                  Jumlah PPK bersertifikat kompetensi +                  Jumlah Pokja Pemilihan bersertifikat kompetensi +                  Jumlah Pejabat Pengadaan bersertifikat kompetensi</b>
5.	Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database SDM Non JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)</li> <li>• Database Peserta Uji Kompetensi dan Hasil Kelulusan (Direktorat Sertifikasi Profesi)</li> </ul>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020 : 91</li> <li>• Tahun 2021 : 146</li> <li>• Tahun 2022 : 206</li> <li>• Tahun 2023 : 271</li> <li>• Tahun 2024 : 308</li> </ul> <p>Target bersifat akumulatif. Baseline 71.</p> <p>Angka diperoleh dari rata2 persentase kelulusan Tahun 2017-2019 (25%) dikali jumlah peserta Uji Kompetensi Okupasi yang diselenggarakan oleh DSP (lihat Manual IKU Kasubdit Tata Kelola Sertifikasi), dengan rincian sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020 : <math>71 + (25\% \times 80) = 91</math></li> <li>• Tahun 2022 : <math>91 + (25\% \times 220) = 146</math></li> <li>• Tahun 2022 : <math>146 + (25\% \times 250) = 206</math></li> <li>• Tahun 2023 : <math>206 + (25\% \times 206) = 271</math></li> <li>• Tahun 2024 : <math>271 + (25\% \times 150) = 308</math></li> </ul> <p>Jika jumlah peserta Uji Kompetensi Okupasi yang diselenggarakan oleh DSP pada Manual IKU Kasubdit Tata Kelola Sertifikasi berubah, maka akan dimungkinkan adanya perubahan target pada IKU ini.</p>
9	Satuan Target	Angka
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## MANUAL IKU KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM JF PPBJ

1. Jumlah Pembinaan dalam rangka Pengangkatan SDM JF PPBJ
2. Jumlah Pembinaan SDM JF PPBJ

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan SDM JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Pembinaan dalam rangka Pengangkatan SDM JF PPBJ</b>
3.	Definisi	Pembinaan SDM dalam rangka Pengangkatan JF PPBJ ialah pembinaan yang diberikan LKPP kepada Instansi yang akan mengangkat JF PPBJ. Kegiatan ini meliputi namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD, Workshop terkait kebijakan/peraturan pengangkatan SDM JF PPBJ; dan/atau</li> <li>b. Kegiatan pembinaan lainnya.</li> </ol>
4.	Formula	<b>Jumlah Pembinaan dalam rangka Pengangkatan SDM JF PPBJ</b>
5.	Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permintaan layanan pembinaan dalam rangka Pengangkatan SDM JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)</li> <li>▪ Rencana kerja/kegiatan Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</li> </ul>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2020 : 10</li> <li>▪ Tahun 2021 : 20</li> <li>▪ Tahun 2022 : 20</li> <li>▪ Tahun 2023 : 20</li> <li>▪ Tahun 2024 : 20</li> </ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan SDM JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Pembinaan SDM JF PPBJ</b>
3.	Definisi	Pembinaan SDM JF PPBJ ialah pembinaan yang diberikan LKPP kepada Instansi yang telah mengangkat JF PPBJ. Kegiatan ini meliputi namun tidak terbatas pada: a. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD, Workshop terkait kebijakan/peraturan pengembangan dan pembinaan SDM JF PPBJ; dan/atau b. Kegiatan pembinaan lainnya.
4.	Formula	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"><b>Jumlah Pembinaan SDM JF PPBJ</b></div>
5.	Sumber data	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Permintaan layanan pembinaan SDM JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)</li><li>■ Rencana kerja/kegiatan Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</li></ul>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tahun 2020 : 10</li><li>■ Tahun 2021 : 20</li><li>■ Tahun 2022 : 20</li><li>■ Tahun 2023 : 20</li><li>■ Tahun 2024 : 20</li></ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## MANUAL IKU KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM PBJ NON JF PPBJ

1. Jumlah kegiatan penyusunan kajian terkait Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ
2. Jumlah Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ (*)
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah kegiatan penyusunan kajian terkait Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</b>
3.	Definisi	<p>Penyusunan kajian terkait Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ meliputi tahapan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi SDM Non JF PPBJ</li> <li>Pemetaan profil dan ruang lingkup pekerjaan SDM Non JF PPBJ</li> <li>Penyempurnaan kebutuhan kompetensi SDM Non JF PPBJ berdasarkan hasil pemetaan</li> <li>Penyempurnaan sistem pengembangan kompetensi SDM Non JF PPBJ</li> <li>Rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada SDM Non JF PPBJ</li> </ul>
4.	Formula	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Jumlah kegiatan penyusunan kajian terkait Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</b> </div>
5.	Sumber data	Kebijakan dan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan aturan terkait lainnya
6.	Polarisasi	Maximise
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020: 1</li> <li>■ Tahun 2021: 1</li> <li>■ Tahun 2022: 1</li> <li>■ Tahun 2023: -</li> <li>■ Tahun 2024: -</li> </ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>


## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan SDM JF PPBJ
2.	Indikator Kinerja	<b>Jumlah Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</b>
3.	Definisi	Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ ialah pembinaan yang diberikan LKPP kepada SDM PBJ Non JF PPBJ. Kegiatan ini meliputi namun tidak terbatas pada: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD, Workshop terkait kebijakan/peraturan pengembangan dan pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ; dan/atau Kegiatan pembinaan lainnya.
4.	Formula	<b>Jumlah Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ</b>
5.	Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permintaan layanan pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ (Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan)</li> <li>▪ Rencana kerja/kegiatan Dit. Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</li> </ul>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2020 : -</li> <li>▪ Tahun 2021 : -</li> <li>▪ Tahun 2022 : 1</li> <li>▪ Tahun 2023 : 2</li> <li>▪ Tahun 2024 : 2</li> </ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

# **DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI**



## MIND MAP DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI



## MANUAL IKU DIREKTUR SERTIFIKASI PROFESI

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kapasitas SDM dan Mutu Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Tingkat Keterandalan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Definisi	<p>Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Salah satu aspek dalam menentukan bahwa seorang ASN telah profesionalitas di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yaitu aspek kompetensi. Untuk mengetahui kompetensi seseorang di bidang PBJ maka dapat ditempuh melalui Sertifikasi Dasar maupun Sertifikasi Kompetensi PBJ. Terdapat beberapa kegiatan Sertifikasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Dasar PBJ;</li> <li>2. Sertifikasi Kompetensi bagi pejabat Fungsional (JF) Pengelola (JF) yang terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Inpassing/Perpindahan; dan</li> <li>b) Penjurangan;</li> </ol> </li> <li>3. Sertifikasi Kompetensi Okupasi bagi Non Pejabat Fungsional (JF) Pengelola PBJ.</li> </ol> <p>Dalam rangka mendukung kegiatan Sertifikasi PBJ tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Peraturan dan Pedoman terkait pelaksanaan Sertifikasi Profesi PBJ;</li> <li>2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi Profesi PBJ;</li> <li>3. Penyusunan Materi Uji Sertifikasi Dasar dan Materi Uji Kompetensi termasuk reliabilitas dan validitas Materi Uji Kompetensi;</li> <li>4. Pembentukan dan Pembinaan Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);</li> <li>5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional;</li> <li>6. Penilikan Pemegang Sertifikat Kompetensi PBJ;</li> <li>7. Pembentukan dan Pembinaan Asesor Kompetensi dan Pengawas Ujian Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ); dan</li> <li>8. Tata kelola Kegiatan Sertifikasi PBJ.</li> </ol>

		<p>Dalam memastikan bahwa pelaksanaan 4 (empat) kegiatan Sertifikasi PBJ tersebut telah berjalan dengan baik dan berkualitas maka perlu adanya penjaminan mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa. Penjaminan mutu tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.</p> <p>Apabila kegiatan Sertifikasi PBJ telah dijalankan sesuai dengan mutu dan pedoman, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kegiatan Sertifikasi PBJ yang berkualitas serta menghasilkan SDM PBJ yang kompeten dan profesional yang terus meningkat persentase kelulusannya setiap tahun.</p>																	
4.	Formula	<p>Tingkat Keterandalan Sertifikasi PBJP dihitung dari 2 (dua) Indikator penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengendalian Manajemen Mutu Sertifikasi PBJP Perhitungan Indikator Penilaian ini dengan mengacu pada hasil penjaminan mutu (Audit Sistem Manajemen Mutu) Sertifikasi yang diberikan oleh Auditor Eksternal. dari setiap hasil pelaksanaan audit, penjaminan mutu dinyatakan berhasil apabila tanpa ada temuan mayor oleh Auditor Eksternal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% tanpa temuan mayor</li> <li>• 50% terdapat temuan mayor</li> </ul> <p>Formula Indikator 1</p> <p>Hasil Audit Sistem Manajemen Mutu dikalikan bobot nilai 70</p> </li> <li>2. Persentase Pemenuhan Kapasitas Peserta Sertifikasi PBJP Perhitungan Indikator Penilaian ini dengan mengacu pada kemampuan Direktorat Sertifikasi Profesi memberikan pelayanan pada 4 (empat) layanan kegiatan Sertifikasi PBJP yaitu sebesar 100% dari total kapasitas Peserta Sertifikasi PBJP. Total kapasitas Peserta Sertifikasi PBJP Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="517 1585 1377 1861"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kapasitas</th> <th colspan="5">Kapasitas Peserta</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Kapasitas Peserta Partisipasi PBJ</td> <td>2610</td> <td>3100</td> <td>3680</td> <td>4160</td> <td>4510</td> </tr> </tbody> </table> <p>Peran aktif keterlibatan stakeholders baik melalui kerja sama / kolaborasi / cost sharing pada pelaksanaan kegiatan Sertifikasi PBJP di atas dapat berdampak pada peningkatan kapasitas peserta Sertifikasi PBJP.</p>	Kapasitas	Kapasitas Peserta					2020	2021	2022	2023	2024	Total Kapasitas Peserta Partisipasi PBJ	2610	3100	3680	4160	4510
Kapasitas	Kapasitas Peserta																		
	2020	2021	2022	2023	2024														
Total Kapasitas Peserta Partisipasi PBJ	2610	3100	3680	4160	4510														

		<p>Formula Indikator 2</p> $\frac{\text{Realisasi Peserta Sertifikasi PBJ}}{\text{Total Kapasitas Peserta Sertifikasi}} \times \text{Bobot 30}$ <p>Sehingga rumusan formula Tingkat Keterandalan Sertifikasi PBJ:</p> $\frac{(\text{Indikator 1} + \text{Indikator 2})}{100} 100\%$ <p>Target maksimal pencapaian tingkat keterandalan Sertifikasi PBJP sebesar 100 persen artinya Direktorat Sertifikasi Profesi dapat memberikan layanan Sertifikasi PBJP sesuai dengan kapasitas dan berkualitas/mutu yang baik (tanpa temuan mayor). Kapasitas Layanan Sertifikasi Dasar dan Kompetensi PBJ mendukung salah satu IKU Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan SDM PBJ yang kompeten.</p> <p>Pada tahun 2020 dengan adanya penghematan anggaran, maka target IKU Direktur Sertifikasi Profesi terlihat tidak adanya perubahan target antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 90%, dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada indikator Persentase Pengendalian Manajemen Mutu Sertifikasi PBJP, dimana sistem Sertifikasi PBJ sudah tergolong mapan/mature maka tidak diperlukan maintenance yang cukup tinggi sehingga hal ini tidak terlalu dipengaruhi oleh penghematan anggaran.</li> <li>2. Pada indicator Persentase Pemenuhan Kapasitas Peserta Sertifikasi PBJP, dimana dengan penghematan anggaran pada tahun 2020 maka akan terjadi perubahan permintaan (demand) pelaksanaan Sertifikasi PBJ dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan juga penyesuaian kapasitas peserta Sertifikasi PBJ.</li> </ol>
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 90%</li> <li>■ Tahun 2021 : 90%</li> <li>■ Tahun 2022 : 90%</li> <li>■ Tahun 2023 : 90%</li> <li>■ Tahun 2024 : 90%</li> </ul>
9	Satuan Target	Persentase
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## MIND MAP SUB DIREKTORAT SISTEM DAN SARANA SERTIFIKASI

### Sasaran Kegiatan

Terwujudnya keterandalan  
Sertifikasi Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat Keterandalan  
Sertifikasi Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

### Output

Tersedianya Sistem dan  
Sarana Sertifikasi

Persentase Pemenuhan  
Sistem Sertifikasi  
Pemerintah

Persentase Pemenuhan  
Sarana Sertifikasi

### Input

Terlaksananya penyusunan dan  
pengembangan sistem

Jumlah Kegiatan Audit Mutu  
Sertifikasi

Jumlah fitur Sistem Informasi  
yang dibangun

Jumlah konsep dokumen NSPM  
yang disusun

Terlaksananya kegiatan  
pengembangan sarana

Jumlah kegiatan penyusunan Materi  
Uji Kompetensi

Jumlah kegiatan pembinaan  
Pelaksana Ujian Dasar

Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana  
dan prasarana sertifikasi

## MANUAL IKU KEPALA SUBDIT SISTEM DAN SARANA SERTIFIKASI

1. Persentase Pemenuhan Sistem Sertifikasi
2. Persentase Pemenuhan Sarana Sertifikasi PBJP

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatkan Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Persentase Pemenuhan Sistem Sertifikasi
3.	Definisi	<p>Dalam pelaksanaan Sertifikasi PengadaanBarang/Jasa, dibutuhkan adanya dokumen-dokumen Norma, Standar, Pedoman, dan Manual pelaksanaan dan Sistem Informasi yang efektif.</p> <p>Dengan adanya elemen tersebut, diharapkan dapat membantu optimalisasi tata kelola Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>1) Pemenuhan dokumen NSPM berdasar hasil pengendalian penjaminan mutu Dokumen NSPM disusun berdasarkan tindaklanjut dari hasil penjaminan Sistem Manajemen Mutu, baik yang dilakukan oleh pihak internal atau pihak eksternal. Pada hasil pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu, dapat diketahui dokumen yang harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan ataupun dokumen yang harus disusun untuk menjaga mutu Sertifikasi. Dokumen ini dapat berupa konsep dokumen kebijakan dalam Peraturan LKPP, Surat Keputusan/Surat Edaran Deputi, Pedoman Pelaksanaan, ataupun prosedur dan turunannya (Instruksi kerja/formulir). Diharapkan setiap tahunnya, seluruh dokumen yang harus disusun/diperbaharui dari hasil penjaminan manajemen mutu dapat terpenuhi 100%.</p> <p>2) Pemenuhan Sistem Informasi Sertifikasi Sistem Informasi dibangun dalam rangka akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Sertifikasi. Dalam jangka waktu 5 tahun, persentase sistem informasi tata kelola Sertifikasi Kompetensi yang dibangun mencapai 100%, dengan target pertahun 12,5%; 37,5%; 62,5%; 87,5%; 100%.</p>

4.	Formula	IKU ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Penilaian yaitu : Indikator 1 : Persentase Pemenuhan dokumen NSPM Indikator 2 : Persentase Pemenuhan Sistem Informasi Sertifikasi Formula: $\left(\frac{\text{indikator 1}+\text{indikator 2}}{2}\right) \times 100\%$
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 56</li> <li>■ Tahun 2021 : 68</li> <li>■ Tahun 2022 : 81</li> <li>■ Tahun 2023 : 93</li> <li>■ Tahun 2024 : 100</li> </ul>
9	Satuan Target	Persentase
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Persentase Pemenuhan Sarana Sertifikasi PBJP
3.	Definisi	<p>Dalam penyelenggaraan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan sarana sertifikasi, yaitu Materi Uji (Sertifikasi Dasar dan Kompetensi), Pelaksana Uji Kompetensi (Tempat Uji Kompetensi Mandiri), dan peralatan pendukung. Persentase pemenuhan sarana sertifikasi dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator penilaian yaitu:</p> <p><b>a. Jumlah Materi Uji Kompetensi (MUK)</b> Perhitungan jumlah set MUK adalah soal pada satu ruang lingkup/jenis pengadaan berdasarkan standar kompetensi dengan berbagai metode uji kompetensi yang dapat digunakan dan baru disusun pada tahun tersebut. Banyaknya MUK per ruang lingkup/jenis pengadaan yang akan disusun ditentukan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja tahunan.</p> <p>Set MUK Sertifikasi Kompetensi Level 1 (sertifikasi Dasar PBJ) ditargetkan tersusun 10 set pertahun, sedangkan untuk MUK Sertifikasi Kompetensi ditargetkan tersusun 10 set pertahun. Set soal MUK yang disusun, akan digabungkan kedalam Bank Soal, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai perangkat asesmen. Dengan demikian, target jumlah MUK yang tersusun tiap tahun yaitu 10 set.</p>

		<p><b>Khusus untuk tahun 2020, penyusunan MUK sertifikasi Kompetensi sejumlah % set.</b> Indikator penilaian jumlah MUK diberikan bobot 35%.</p> <p><b>b. Jumlah Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK Mandiri)</b> TUK Mandiri diperlukan untuk efisiensi proses sertifikasi, antara lain efisiensi biaya, waktu, dan pemanfaatan SDM. Jumlah TUK Mandiri merupakan akumulasi dari TUK yang telah terbentuk di tahun-tahun sebelumnya dan TUK yang terbentuk di tahun berjalan. Pembentukan TUK Mandiri dilakukan di setiap provinsi. Targetnya, tahun 2023 dapat terbentuk satu TUK Mandiri di semua provinsi untuk memudahkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Selanjutnya, di tahun 2024 dilakukan pembinaan terhadap TUK Mandiri yang telah terbentuk. Target pembentukan dan pembinaan TUK Mandiri adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 18TUK Mandiri (47%)</li> <li>■ Tahun 2021 : 25TUK Mandiri(68%)</li> <li>■ Tahun 2022 : 30 TUK Mandiri (88%)</li> <li>■ Tahun 2023 : 34TUK Mandiri (100%)</li> <li>■ Tahun 2024 : 34 TUK Mandiri (100%)</li> </ul> <p>Indikator penilaian ini diberikan bobot 35%</p> <p><b>C. Persentase Pemenuhan Peralatan Penunjang Sertifikasi</b> Pemenuhan peralatan penunjang sertifikasi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi yang antara lain terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penghitungan kebutuhan peralatan penunjang sertifikasi disusun berdasarkan data perkiraan kebutuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan mempertimbangkan usia ekonomis barang. Target pemenuhan peralatan penunjang sertifikasi selama periode 2020-2024 dihitung per tahun berdasarkan perkiraan kebutuhan dan perkiraan anggaran yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi, dengan rincian per tahun sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 63%</li> <li>■ Tahun 2021 : 68%</li> <li>■ Tahun 2022 :73%</li> <li>■ Tahun 2023 : 78%</li> <li>■ Tahun 2024 : 83%</li> </ul> <p>Indikator penilaian ini diberikan bobot 30%.</p>
4.	Formula	<p>IKU ini terdiri dari 3 (tiga) Indikator Penilaian yaitu :</p> <p>1) Indikator 1 : Jumlah Materi Uji Kompetensi (MUK) Diperoleh dari jumlah MUK yang tersusun di tahun berjalan, kemudian dikali 100%.</p>



		<p>2) Indikator 2 : Jumlah Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri Diperoleh dari akumulasi dari TUK yang telah terbentuk di tahun- tahun sebelumnya dan TUK yang terbentuk di tahun berjalan, kemudiandikali 100%.</p> <p>3) Indikator 3 : Persentase Pemenuhan Peralatan Penunjang Sertifikasi Diperoleh dari perhitungan perkiraan kebutuhan dan perkiraan anggaran yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi, kemudian dikali 100%.</p> <p>Formula :</p> $(Indikator 1 \times 35) + (Indikator 2 \times 35) + (Indikator 3 \times 30)$
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 61,6 Persen</li> <li>■ Tahun 2021 : 79,0 Persen</li> <li>■ Tahun 2022 : 87,7 Persen</li> <li>■ Tahun 2023 : 93,4 Persen</li> <li>■ Tahun 2024 : 94,9 Persen</li> </ul>
9	Satuan Target	Persentase
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## MANUAL IKU KEPALA SEKSI SISTEM SERTIFIKASI

1. Jumlah Kegiatan Audit Mutu Sertifikasi
2. Jumlah konsep dokumen NSPM yang disusun
3. Jumlah fitur Sistem Informasi yang dibangun

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan Audit Mutu Sertifikasi
3.	Definisi	Untuk menjamin mutu pelaksanaan Sertifikasi PBJP diperlukan pengendalian Sistem Manajemen Mutu serta pemantauan dan evaluasi sistem Sertifikasi PBJP. Salah satu kegiatan yang dapat menjamin mutu tersebut melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu Sertifikasi. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh pihak internal LKPP ataupun pihak eksternal LKPP. Audit mutu ini melihat kesesuaian pelaksanaan dengan sistem yang dibangun dan kebijakan mutu Sertifikasi PBJP.
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 2 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 4 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 4 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 4 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 4 Kegiatan</li> </ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

### INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pengadaan arang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah konsep dokumen NSPM yang disusun

3.	Definisi	<p>Dokumen NSPM digunakan sebagai dasar pelaksanaan Sertifikasi PBJ dan pengembangan system informasi. Penyempurnaan NSPM ini dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya berdasarkan hasil evaluasi proses Sertifikasi PBJ serta hasil penjaminan mutu Sertifikasi. Sasaran dalam penyempurnaan NSPM ini ialah penyederhanaan proses, optimalisasi hasil, serta efisiensi sumber daya. Penyederhanaan sistem Sertifikasi ini dimulai pada tahun 2020</p> <p>Penyempurnaan NSPM ini tertuang dalam dokumen NSPM yang dapat berupa konsep dokumen kebijakan dalam Peraturan LKPP, Surat Keputusan/ Surat Edaran Deputi, PedomanPelaksanaan, Panduan ataupun prosedur dan turunannya (Instruksikerja/formulir).</p> <p>Dalam pelaksanaannya, dapat melibatkan <i>stakeholder</i> yang terkait secara aktif ataupun melalui data yang tersedia. Metode yang digunakan dapat melalui kegiatan studi banding, mengundang pakar/praktisi di bidang terkait, data hasil survei/kuesioner, data analisis, evaluasi, serta tren dari pelaksanaan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Setelah dokumen NSPM disahkan, maka dapat dilakukan sosialisasi/diseminasi kepada pemangku kepentingan yang dapat dilakukan secara <i>on-site</i> dan/atau <i>online</i>.</p>
	Formula	--
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 10 Konsep dokumen</li> <li>■ Tahun 2021 : 10 Konsep dokumen</li> <li>■ Tahun 2022 : 10 Konsep dokumen</li> <li>■ Tahun 2023 : 10 Konsep dokumen</li> <li>■ Tahun 2024 : 10 Konsep dokumen</li> </ul>
9	Satuan Target	Konsep dokumen
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

### INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah fitur Sistem Informasi yang dibangun

3.	Definisi	<p>Pengembangan sistem informasi Sertifikasi dilakukan secara terus menerus. Pada tahun-tahun sebelumnya, pengembangan sistem fokus dilakukan untuk Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar. Tahun 2015, dimulai pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, namun prosesnya masih manual. Dengan semakin bertambahnya layanan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, maka dilakukan digitalisasi proses Sertifikasi Kompetensi PBJ.</p> <p>Proses digitalisasi ini dimulai dari proses pendaftaran hingga perpanjangan Sertifikat Kompetensi, dan juga pembangunan fitur pendukungnya seperti pengelolaan Materi Uji Kompetensi (MUK) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Sistem informasi yang dibangun akan terintegrasi dengan big data LKPP. Sementara itu, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar menjadi persyaratan untuk Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karenanya perlu pelaksanaan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang masif dan online. Dengan digitalisasi ini, diharapkan proses Sertifikasi menjadi lebih cepat, transparan, efektif, efisien, dan tertelusur.</p> <p>Fitur yang akan dibangun dapat terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi PBJ (Tahun 2020)</li> <li>2. Evaluasi Sertifikasi Kompetensi PBJ (Tahun 2021)</li> <li>3. Logbook pemilik Sertifikat PBJ (Tahun 2021)</li> <li>4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PBJ (Tahun 2022)</li> <li>5. Pemantauan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PBJ (Tahun 2022)</li> <li>6. Verifikasi TUK (Tahun 2022)</li> <li>7. Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi PBJ (Tahun 2023)</li> <li>8. Pengelolaan MUK (Tahun 2023)</li> <li>9. Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ) Online (Tahun 2024)</li> </ol>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 1 Fitur</li> <li>■ Tahun 2021 : 3 Fitur</li> <li>■ Tahun 2022 : 6 Fitur</li> <li>■ Tahun 2023 : 8 Fitur</li> <li>■ Tahun 2024 : 9 Fitur</li> </ul>
9	Satuan Target	Jumlah fitur
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## MANUAL IKU KEPALA SEKSI SARANA SERTIFIKASI

1. Jumlah kegiatan penyusunan Materi Uji Kompetensi
2. Jumlah kegiatan pembinaan Pelaksana Ujian Dasar
3. Jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan Pelaksana Ujian Kompetensi
4. Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sertifikasi

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan penyusunan Materi Uji Kompetensi
3.	Definisi	<p>Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi. Untuk menguji peserta Sertifikasi diperlukan Materi Uji Kompetensi (MUK) yang handal. MUK adalah alat bantu dalam menguji kompetensi yang meliputi pemahaman, ketrampilan, dan/atau sikap. MUK yang disusun berdasarkan Skema Sertifikasi, Standar Kompetensi, ruang lingkup Pengadaan, dan Jenis Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi). Metode yang dapat digunakan untuk Sertifikasi Dasar berupa soal pilihan ganda dan untuk Sertifikasi Kompetensi berupa Studi kasus, Wawancara, Tes Tertulisterbuka.</p> <p>Set MUK Sertifikasi Dasar ditargetkan tersusun 10 set pertahun, sedangkan untuk MUK Sertifikasi Kompetensi ditargetkan tersusun 10 set pertahun. Set soal MUK yang disusun, akan digabungkan kedalam Bank Soal, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai perangkat asesmen.</p> <p>Untuk menyusun set MUK di atas, perlu dilakukan rapat penyusunan di kantor maupun di luar kantor dengan Focus Group Discussion. Rapat MUK Sertifikasi Dasar ditargetkan dilakukan sebanyak 44 kali per tahun, dengan perkiraan dilakukan sebanyak 4 kali per bulan. Sedangkan Rapat MUK Sertifikasi Kompetensi dilakukan sebanyak 11 kali per tahun, dengan perkiraan dilakukan sebanyak 1 kali per bulan.</p>
4.	Formula	-
5.	Sumber data	Laporan Kegiatan
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan

8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 55 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 55 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 55 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 55 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 55 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan pembinaan Pelaksana Ujian Dasar
3.	Definisi	Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ adalah lembaga yang ditetapkan oleh Kepala LKPP untuk menyelenggarakan Pelatihan dan/atau Sertifikasi PBJ. Pembinaan LPPBJ dilakukan untuk memastikan bahwa LPPBJ sebagai Pelaksana Ujian telah menjaga dan dapat meningkatkan mutu pelaksanaan Sertifikasi PBJ. Pembinaan dapat dilakukan melalui diskusi bersama dalam rapat koordinasi, peningkatan kompetensi LPPBJ, evaluasi LPPBJ, atau penegakan sanksi terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Sertifikasi PBJ. Dengan adanya pembinaan LPPBJ diharapkan mutu pelaksanaan Sertifikasi PBJ dapat terus terpelihara.
4.	Formula	-
5.	Sumber data	Dokumen kegiatan pembinaan LPPBJ sebagai Pelaksana Ujian
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 15 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 15 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 15 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 15 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 15 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan Pelaksana Ujian Kompetensi

3.	Definisi	<p>Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau suatu organisasi yang membuat simulasi tempat kerja yang memenuhi persyaratan tempat kerja yang baik (<i>good practice</i>), sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan materi dan metode asesmen kompetensi yang akan dilaksanakan.</p> <p>TUK Mandiri adalah Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) yang bermitra dengan LSP LKPP untuk digunakan sebagai TUK PBJ secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK PBJ Mandiri terhadap persyaratan yang ditetapkan. Di samping itu, TUK Mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP LKPP.</p> <p>Pembentukan dan pembinaan TUK Mandiri dilakukan di setiap provinsi. Targetnya, tahun 2023 dapat terbentuk satu TUK Mandiri di semua provinsi untuk memudahkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Selanjutnya, ditahun 2024 dilakukan pembinaan terhadap TUK Mandiri yang telah terbentuk.</p> <p>Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan mengakumulasikan jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan TUK mandiri.</p>
4.	Formula	-
5.	Sumber data	Dokumen kegiatan pembentukan dan pembinaan TUK Mandiri
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 16 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 23 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 30 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 34 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 34 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sertifikasi
3.	Definisi	<p>Penyelenggaraan Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi PBJ membutuhkan sarana dan prasarana sertifikasi guna mendukung keberhasilan kegiatan tersebut pada setiap tahapan prosesnya dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut dari pelaksanaan sertifikasi.</p> <p>Selain itu, untuk memastikan kesesuaian sarana dan prasarana sertifikasi kompetensi dengan prosedur, perlu dilakukan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu yang akan digunakan untuk penyelenggaraan uji kompetensi Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Skema Sertifikasi Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sertifikasi dimaksud, perlu kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sertifikasi. Sarana dan prasarana tersebut meliputi peralatan <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan pada sistem informasi Sertifikasi PBJ.</p>
4.	Formula	-
5.	Sumber data	Laporan kegiatan
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 29 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 54 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 58 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 62 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 53 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>



## MIND MAP SUB DIREKTORAT TATA KELOLA SERTIFIKASI

### Sasaran Kegiatan

Terwujudnya keterandalan  
Sertifikasi Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat Keterandalan  
Sertifikasi Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

### Output

Terlaksananya Pelayanan  
Sertifikasi PBJ

Jumlah Peserta Sertifikasi  
PBJ

Pemenuhan dokumen hasil  
monitoring dan evaluasi

Persentase Kepuasan  
Stakeholders atas Layanan  
Sertifikasi Kompetensi PBJP

### Input

Terlaksananya kegiatan sertifikasi  
kompetensi SDM Pejabat

Terlaksananya kegiatan sertifikasi  
kompetensi SDM Non Pejabat

Jumlah kegiatan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional PBJ

Jumlah laporan evaluasi  
pelaksanaan kegiatan sertifikasi

Jumlah Kegiatan Sertifikasi  
Kompetensi Okupasi PBJP

Jumlah Kegiatan Penilikan  
Kompetensi SDM Non Pejabat

Jumlah kegiatan penilikan  
kompetensi SDM Pejabat

Jumlah kegiatan pembentukan  
Asesor Kompetensi

Jumlah Kegiatan Sertifikasi  
Dasar PBJP

Jumlah laporan evaluasi  
pelaksanaan kegiatan Sertifikasi

## MANUAL IKU KEPALA SUBDIT TATA KELOLA SERTIFIKASI

1. Jumlah Peserta Sertifikasi PBJ
2. Pemenuhan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi PBJ
3. Persentase Kepuasan Stakeholders atas Layanan Sertifikasi

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)																																								
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Peserta Sertifikasi PBJ																																								
3.	Definisi	<p>Layanan Sertifikasi PBJ di Tata Kelola Sertifikasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ) berupa kegiatan pengujian pemahaman pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>2. Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional berupa kegiatan uji kompetensi ditujukan bagi Jabatan Fungsional PBJ yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Jabatan, dan</li> <li>3. Sertifikasi Kompetensi Okupasi berupa kegiatan uji kompetensi yang ditujukan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan.</li> </ol> <p>Total Peserta Sertifikasi PBJP Tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="5">Total Peserta</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sertifikasi Kompetensi Level 1</td> <td>1360</td> <td>2400</td> <td>2800</td> <td>3200</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sertifikasi kompetensi JF PPBJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Inpassing</td> <td>1080</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>80</td> <td>190</td> <td>210</td> <td>230</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Total Peserta					2020	2021	2022	2023	2024	1	Sertifikasi Kompetensi Level 1	1360	2400	2800	3200	3600	2	Sertifikasi kompetensi JF PPBJ							a. Inpassing	1080	50	150	150	150		b.	80	190	210	230	250
No	Kegiatan	Total Peserta																																								
		2020	2021	2022	2023	2024																																				
1	Sertifikasi Kompetensi Level 1	1360	2400	2800	3200	3600																																				
2	Sertifikasi kompetensi JF PPBJ																																									
	a. Inpassing	1080	50	150	150	150																																				
	b.	80	190	210	230	250																																				

			Penjenjangan					
		3	Sertifikasi Kompetensi Okupasi	80	220	240	260	150
		Total Peserta		2600	2860	3400	3840	4150
		Peran aktif keterlibatan stakeholders baik melalui kerja sama / kolaborasi / cost sharing pada pelaksanaan kegiatan Sertifikasi PBJP di atas dapat berdampak pada peningkatan kapasitas peserta Sertifikasi PBJP						
4.	Formula	-						
5.	Sumber data	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional						
6.	Polarisasi	Maximize						
7.	Periode Monitoring	Tahunan						
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 2.600 Orang</li> <li>■ Tahun 2021 : 2.860 Orang</li> <li>■ Tahun 2022 : 3.400 Orang</li> <li>■ Tahun 2023 : 3.840 Orang</li> <li>■ Tahun 2024 : 4.150 Orang</li> </ul>						

9	Satuan Target	Orang
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Pemenuhan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi PBJ
3.	Definisi	<p>Sertifikasi PBJP adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan Sertifikasi terdiri dari Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ), Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional, dan Sertifikasi Kompetensi Okupasi PBJ.</p> <p>SDM PBJ adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, ASN/TNI/Kepolisian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan/atau personel lainnya.</p> <p>Penilikan terhadap orang yang telah lulus Uji Kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi PBJP yang masih berlaku bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki tetap terjaga (surveillance).</p> <p>Laporan evaluasi disusun dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan Sertifikasi PBJ sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan panduan mutu yang telah disusun oleh Direktorat Sertifikasi Profesi. Laporan ini mencakup beberapa layanan Sertifikasi PBJ yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ) di Labkom LKPP dan Reguler di Daerah;</li> <li>2. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi JF PPBJ;</li> <li>3. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Okupasi;</li> <li>4. Kegiatan Inpassing bagi Pengelola PBJ;</li> <li>5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Onsite.</li> </ol>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Dasar PBJ;</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Surveillance, Laporan Asessmen oleh Asesor.</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi</li> </ol>

		Onsite. 4. Kuesioner, MAK 04 dan MAK 06 5. Kuesioner Peserta Ujian, Pengawas Ujian dan Pelaksana Ujian.
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 9 Dokumen</li> <li>■ Tahun 2021 : 12 Dokumen</li> <li>■ Tahun 2022 : 12 Dokumen</li> <li>■ Tahun 2023 : 12 Dokumen</li> <li>■ Tahun 2024 : 12 Dokumen</li> </ul>
9	Satuan Target	Dokumen
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

### INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2.	Indikator Kinerja	Persentase Kepuasan Stakeholders atas Layanan Sertifikasi
3.	Definisi	<p>Sertifikasi PBJP adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Kepuasan adalah keadaan yang menunjukkan suatu keinginan yang telah terpenuhi atau sudah tercapai yang bersifat sementara. Salah satu metode pengukuran yang banyak digunakan dalam mengukur kepuasan stakeholders yaitu berupa Survei Kepuasan Pelanggan (Stakeholders). Pengukuran Kepuasan bertujuan untuk mengetahui kepuasan 8 (delapan) Layanan Sertifikasi yang diberikan kepada beberapa stakeholders yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ);</li> <li>2. Sertifikasi Kompetensi bagi JF PPBJ;</li> <li>3. Sertifikasi Kompetensi Inpassing bagi JF PPBJ;</li> <li>4. Surveillance Pemegang Sertifikat Kompetensi PBJ;</li> <li>5. Sertifikasi Kompetensi Okupasi PBJ;</li> <li>6. Layanan Konsultasi Sertifikasi PBJ;</li> <li>7. Layanan Sosialisasi Sertifikasi PBJ;</li> <li>8. Layanan Pembentukan dan Pembinaan TUK Mandiri.</li> </ol> <p>Penyusunan Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan Sertifikasi PBJ menggunakan referensi menurut Zeithaml, Bitner dan Dwayne (2009) dengan 5 (lima) dimensi fisik dan kinerja kualitas pelayanan dengan kriteria penilaian yang lebih spesifik.</p> <p>Penilaian Kepuasan ini berbeda dengan Survei Kepuasan IKM yang disusun oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang menggunakan referensi dari Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik dan hanya 2 Unit Pelayanan Publik yang dilakukan penilaian yaitu Sertifikasi Dasar PBJP dan Sertifikasi Kompetensi PBJP.</p>
4.	Formula	-
5.	Sumber data	Kuesioner, MAK 04 dan MAK 06.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan

8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 60 Persen</li> <li>■ Tahun 2021 : 65 Persen</li> <li>■ Tahun 2022 : 70 Persen</li> <li>■ Tahun 2023 : 75 Persen</li> <li>■ Tahun 2024 : 80 Persen</li> </ul>
9	Satuan Target	Persen
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## MANUAL IKU KEPALA SEKSI TATA KELOLA SERTIFIKASI PEJABAT FUNGSIONAL

1. Jumlah kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ
2. Jumlah kegiatan penilikan kompetensi SDM Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
3. Jumlah kegiatan pembentukan Asesor Kompetensi
4. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan surveilan Pejabat Fungsional PPBJ

### INDIKATOR 1

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ
3.	Definisi	<p>Sumber Daya Manusia yang kompeten merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan pengadaan secara produktif sehingga diperlukan SDM yang kompeten di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam rangka memperoleh pengadaan barang/jasa yang kompeten diperlukan sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.</p> <p>Sertifikasi Kompetensi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi yang berlaku. Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan uji kompetensi terdiri dari uji kompetensi kenaikan jenjang dan uji kompetensi inpassing/perpindahan.</p>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi</li> </ol>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2020 : 24 Kegiatan</li> <li>▪ Tahun 2021 : 19 Kegiatan</li> <li>▪ Tahun 2022 : 21 Kegiatan</li> <li>▪ Tahun 2023 : 23 Kegiatan</li> <li>▪ Tahun 2024 : 25 Kegiatan</li> </ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>



## INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan penilikan kompetensi SDM Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
3.	Definisi	<p>SDM PBJ adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, ASN/TNI/Kepolisian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan/atau personel lainnya.</p> <p>SDM PBJ yang akan dilakukan penilikan kompetensi terdiri dari SDM pemilik sertifikat kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), PPBJ <i>inpassing</i> dan Pelaku Pengadaan PBJ (Okupasi).</p> <p>Penilikan terhadap orang yang telah lulus Uji Kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi PBJP yang masih berlaku bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki tetap terjaga (<i>surveillance</i>).</p>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Surveillance dan Laporan Asesmen oleh Asesor.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 4 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 8 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 9 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 10 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 11 Kegiatan</li> </ul>
9.	Satuan Target	Kegiatan
10.	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan pembentukan Asesor Kompetensi

3.	Definisi	<p>Asesor Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi, memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi yang masih berlaku dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap asesor kompetensi terdiri dari kegiatan pembentukan asesor kompetensi, penyegaran kompetensi asesmen bagi para asesor kompetensi berupa pelatihan recognition current competency (RCC), maupun pelatihan teknis lainnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas/layanan Sertifikasi Profesi. Adapun pelaksanaan kegiatan pembentukan asesor kompetensi berdasarkan pada jumlah kebutuhan asesor kompetensi. Disamping itu kegiatan pembinaan asesor juga meliputi kegiatan koordinasi maupun sosialisasi regulasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta hal-hal lain dari Direktorat Sertifikasi Profesi kepada para asesor terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi PBJ.</p>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Database Asesor Kompetensi dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Asesor Kompetensi
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 1 Laporan</li> <li>■ Tahun 2021 : 1 Laporan</li> <li>■ Tahun 2022 : 1 Laporan</li> <li>■ Tahun 2023 : 1 Laporan</li> <li>■ Tahun 2024 : 1 Laporan</li> </ul>
9	Satuan Target	Laporan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

#### INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan surveilan Pejabat Fungsional PPBJ

3.	Definisi	<p>Sertifikasi PBJP adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Kepuasan adalah keadaan yang menunjukkan suatu keinginan yang telah terpenuhi atau sudah tercapai yang bersifat sementara.</p> <p>Laporan evaluasi disusun berdasarkan kepuasan yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelayanan Sertifikasi yang diberikan kepada beberapa <i>stakeholders</i> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP adalah seseorang yang mengajukan permohonan Ujian dan memenuhi persyaratan;</li> <li>2. Asesor Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi, memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi yang masih berlaku dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.</li> </ol>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Surveillance, Laporan Asessmen oleh Asesor;</li> <li>2. Kuesioner, MAK 04 dan MAK 06;</li> <li>3. Survei IKM</li> </ol>
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2021 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2022 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2023 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2024 : 2 Laporan</li> </ul>
9	Satuan Target	Laporan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

**MANUAL IKU  
KEPALA SEKSI TATA KELOLA SERTIFIKASI NON PEJABAT  
FUNGSIONAL**

1. Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Okupasi PBJP
2. Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ)
3. Jumlah Kegiatan Penilikan Kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
4. Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ), Sertifikasi Kompetensi Okupasi dan Surveilen SDM PBJ Non Pejabat Fungsional

**INDIKATOR 1**

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Okupasi PBJP
3.	Definisi	<p>Sumber Daya Manusia yang kompeten merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan pengadaan secara produktif sehingga diperlukan SDM yang kompeten di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam rangka memperoleh pengadaan barang/jasa yang kompeten diperlukan sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.</p> <p>Sertifikasi Kompetensi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi yang berlaku. Sertifikasi Kompetensi Okupasi adalah Sertifikasi yang dilakukan bagi Pelaku Pengadaan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.</p> <p>Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Okupasi PBJ sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengacu pada SKKNI PBJ.</p>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Okupasi PBJP</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi Okupasi PBJP</li> </ol>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 8 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 22 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 24 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 26 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 15 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan

10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>
----	---------------	-----------------------------

### INDIKATOR 2

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ)
3.	Definisi	Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kredibel dan akuntabel membutuhkan kehadiran SDM ASN yang memahami tentang ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam rangka memperoleh pengadaan barang/jasa yang kompeten diperlukan ujian sertifikasi dasar di bidang pengadaan barang/jasa untuk para Pelaku Pengadaan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan) dan Pegawai di Pemerintah/Swasta/BUMN. Ujian Sertifikasi Dasar PBJP merupakan tahapan pengujian pemahaman ASN terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ)
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 68 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2021 : 120 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 140 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 160 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 180 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

### INDIKATOR 3

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan Penilaian Kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

3.	Definisi	<p>SDM PBJ adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, ASN/TNI/Kepolisian Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan/atau personel lainnya.</p> <p>SDM PBJ yang akan dilakukan penilikan kompetensi terdiri dari SDM Pemilik Sertifikat Kompetensi Pelaku Pengadaan PBJ seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan.</p> <p>Penilikan terhadap orang yang telah lulus Uji Kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi PBJP yang masih berlaku bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki tetap terjaga (<i>surveillance</i>).</p> <p>Penilikan Sertifikasi Kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional PPBJ baru akan dilaksanakan pada tahun 2021, karena pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Okupasi PBJ baru dimulai pada tahun 2018 sehingga penilikan akan dilaksanakan pada tahun ketiga. Hal ini mengakibatkan pada tahun 2019 belum dilakukan kegiatan penilikan Sertifikasi Kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional PPBJ.</p>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Surveillance dan Laporan Asesmen oleh Asesor.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : -</li> <li>■ Tahun 2021 : 3 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2022 : 5 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2023 : 7 Kegiatan</li> <li>■ Tahun 2024 : 8 Kegiatan</li> </ul>
9	Satuan Target	Kegiatan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

## INDIKATOR 4

1.	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Non Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Level 1 (Sertifikasi Dasar PBJ), Sertifikasi Kompetensi Okupasi dan Surveilen SDM PBJ Non Pejabat Fungsional
3.	Definisi	<p>Sertifikasi PBJP adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Kepuasan adalah keadaan yang menunjukkan suatu keinginan yang telah terpenuhi atau sudah tercapai yang bersifat sementara.</p> <p>Laporan evaluasi disusun berdasarkan kepuasan yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelayanan Sertifikasi yang diberikan kepada beberapa <i>stakeholders</i> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Ujian Sertifikasi Dasar PBJP adalah seseorang yang ditugaskan oleh Direktur Sertifikasi Profesi untuk mengawasi pelaksanaan Ujian Sertifikasi PBJP;</li> <li>2. Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar PBJP adalah pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Sertifikasi PBJP;</li> <li>3. Peserta Ujian Sertifikasi PBJP adalah seseorang yang mengajukan permohonan Ujian dan memenuhi persyaratan;</li> <li>4. Asesor Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi, memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi yang masih berlaku dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.</li> </ol>
4.	Formula	--
5.	Sumber data	Hasil Survei Kepuasan yang dilakukan oleh Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional melalui Kuisisioner terhadap Pengawas, Pelaksana Ujian, Peserta Ujian dan Asesor Kompetensi.
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahun 2020 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2021 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2022 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2023 : 2 Laporan</li> <li>■ Tahun 2024 : 2 Laporan</li> </ul>

9	Satuan Target	Laporan
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>